



ALSA LC Unsri Law Journal

Volume 3, Nomor 1, Agustus 2023

Azhar Fathan, Fahreyzi Havier Dante Buol, dan Muhammad Hendryadi Purya Purba Anom

Tinjauan Komparatif Eksekusi Lethal Injection di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok: Perspektif Terhadap Relevansinya untuk Indonesia

Elsa Az-Zahra, Muhammad Rizky Primadi, dan Yovie Agustian Pratama

Reformasi Hukum sebagai Sumber Upaya Pelegalan Praktik Euthanasia dalam Pidana Mati

Evriza Rana Zahra, Fuad Amsyari, dan Muhammad Ashil Firdaus

Euthanasia Sebagai Pembatas Hak Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sayyidina Mustika, Febriyanti Nur Afriyani, dan Faza Aliya Julianti

Implikasi Etis Profesi Dokter Medis Sebagai Eksekutor Lethal Injection Pada Hukuman Mati di Amerika Serikat



INFO JURNAL

ALSA LC Unsri Law Journal merupakan terbitan ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Asian Law Student Association Local Chapter Universitas Sriwijaya. Penerbitan Jurnal ini pertama kali dilakukan pada tahun 2021 dengan tujuan:

- Memberikan wadah pada keanggotaan ALSA LC Unsri untuk mengembangkan minat dan keinginan dalam penulisan ilmiah.
- Memaksimalkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis keanggotaan ALSA LC Unsri sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, analisa dan kualitas penulis dibidang penulisan hukum.

 +628127902843

 Jl. Raya Palembang - Prabumulih
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30662

   @alsalcunsri

    ALSA LC Unsri



 www.alsalcunsri.org

 alsalcunsri@gmail.com



Dewan Redaksi

- Farhanna Nur Awanis

Vice Director of Academic Activities ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya

- Saima Arifiah

Manager of Academic and Legal Development Division ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya

Mitra Bestari

- *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*

Jurnal peer-review yang dikelola oleh Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

- Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

- Muslim Nugraha, S.H., M.H.

- Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

- Alip Dian Pratama, S.H., M.H. .

- Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang





Editorial

Perkembangan hukum dan kedokteran merupakan suatu bentuk bahwa inovasi akan selalu datang disetiap waktunya, tidak terkecuali dengan hukuman pidana berbasis medis. Injeksi Letal atau hukuman mati merupakan terobosan metode eksekusi yang mana dokter berperan sebagai eksekutor hukuman pidana. Tak hanya itu, dokter berperan pula dalam proses peradilan pidana, seperti menentukan kompetensi terpidana untuk menjalani persidangan dan memberikan pengobatan bagi narapidana, terutama bagi yang memiliki gangguan kejiwaan. Maka dari itu dapat ditemukan loyalitas ganda pada profesi kedokteran, sehingga di satu sisi dokter dituntut untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat. Namun, disisi lain sebagai eksekutor dalam hukuman pidana.

Telah menjadi perdebatan panjang terkait keterlibatan dokter dalam prosedur hukuman mati. Keterlibatan dokter dianggap melanggar hak pasien atas persetujuan yang diinformasikan atau tanpa paksaan. Dokter memiliki kewajiban untuk membela hak-hak pasien dan meninggalkan praktik yang melanggarnya. Terdapat hak pasien untuk memberikan persetujuan sebelum prosedur medis, meskipun narapidana kehilangan hak-hak tertentu setelah hukuman (hak mobilitas, kebebasan sipil, dll), mereka masih memegang hak asasi manusia termasuk dengan persetujuan. Oleh karena itu,, kami melihat diperlukannya kajian-kajian mengenai *Lethal Injection and Medical Ethics: Physicians in the Execution Chamber* adanya loyalitas ganda pada peran dokter untuk hukuman mati untuk dapat menjawab permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi



+628127902843



Jl. Raya Palembang - Prabumulih
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30662



www.alsalcunsri.org



alsalcunsri@gmail.com



@alsalcunsri

ALSA LC Unsri



Tinjauan Komparatif Eksekusi *Lethal Injection* di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok: Perspektif Terhadap Relevansinya untuk Indonesia

Muhamad Hendriyadi Purna Purba Anom, Fahreyzi Havier Dante Buol, dan
Kemas Azhar Fathan
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Lethal injection atau suntik mati sebagai metode eksekusi menjadi perdebatan yang kontroversial di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Pendukung hukuman mati dengan metode ini berpendapat bahwa *lethal injection* merupakan cara yang lebih manusiawi dan mengurangi penderitaan terhadap terpidana yang dihukum mati. Namun, sebagian golongan lain menyatakan bahwa hukuman mati dalam bentuk apapun tetap merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup dan kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan melakukan perbandingan sistem hukum dan tata cara pelaksanaan hukuman mati di ketiga negara. Penelitian ini mengkaji apakah Indonesia sebagai negara yang mengimplementasikan hukuman mati, harus mengadopsi metode eksekusi dengan cara *lethal injection* kedalam sistem peradilan Indonesia, melalui observasi dari praktik negara-negara lain yang telah melaksanakannya sejak lama seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa eksekusi dengan metode *lethal injection* lebih efisien dan lebih manusiawi dengan mengambil contoh dari praktik di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dibandingkan dengan cara tembak mati yang sekarang diberlakukan di Indonesia.

Kata kunci: *lethal injection*, hukuman mati, eksekusi, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Lethal injection, also known as the method of execution by administering a fatal injection, has ignited contentious debates in numerous countries, including the United States, the People's Republic of China, and Indonesia. Proponents of capital punishment utilizing this method argue that lethal injection constitutes a more humane approach, thereby mitigating the suffering of condemned individuals. Nonetheless, a distinct faction asserts that the death penalty in any form remains a violation of human rights, encompassing the right to life and freedom from inhumane treatment. This study employs a normative juridical methodology, juxtaposing legal systems and the procedural intricacies of implementing the death penalty across the three aforementioned nations. This research delves into the question of whether Indonesia, as a nation that employs the death penalty, should adopt the method of execution through lethal injection within its judicial system. Such an inquiry is conducted through observation and analysis of practices in other long-standing jurisdictions, such as the United States and the People's Republic of China. The findings of this inquiry assert that execution by means of lethal injection proves to be more efficient and humane. This assertion is substantiated by drawing comparisons with the prevailing method of execution in Indonesia, namely death by firing squad.

Key words: *lethal injection, execution, ethical, human rights.*



BAB I **PENDAHULUAN**

Let the punishment be equal to the crime merupakan sebuah adagium yang menyatakan bahwa hukuman harus diberikan sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Penerapan hukuman terhadap terpidana di setiap negara mempunyai prosedurnya masing-masing. Namun, secara umum hukuman yang diberikan berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati. Hukuman mati adalah sebuah tindakan yang diambil oleh negara untuk menghilangkan nyawa seseorang sebagai implikasi dari kejahatan yang telah seseorang tersebut lakukan. Hukuman mati diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan yang sangat berat seperti pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan berantai, terorisme, narkoba, dan lain sebagainya. Di Indonesia, ketentuan mengenai hukuman mati diatur secara umum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu bentuk hukuman yang pokok. Di Indonesia, hukuman mati diterapkan dalam beberapa tindak pidana yang termasuk Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), dan Pasal 340 KUHP. Selain itu, terdapat juga undang-undang khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkoba, yang mengatur hukuman mati.¹ Terdapat dua metode eksekusi mati di Indonesia. Pertama, melalui cara digantung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Kedua, dengan cara ditembak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum dan militer. Saat ini, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode ditembak oleh regu tembak khusus, hal ini berdasarkan asas *lex specialis derogat legi*

¹ Hesti Widyaningrum, "Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat", Jurnal Volksgeist Vol. 2, Nomor 1 Juni, 2019, hal. 101.



generalis yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).²

Meskipun dewasa ini, beberapa negara telah menghapus hukuman mati karena alasan pelanggaran HAM serta dilandaskan oleh perjanjian multilateral para anggota *United Nation* yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada tahun 1976. Kendati demikian, terdapat beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati, hal ini disebabkan oleh faktor politik hukum dari negara tersebut yang masih ingin menghendaki adanya hukuman mati sebagai salah satu pidananya.³ Pelaksanaan hukuman mati telah lama menjadi subjek perdebatan dan pemeriksaan intensif di seluruh dunia. Di antara berbagai metode yang digunakan, *lethal injection* telah menjadi cara utama eksekusi mati di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Suntik mati atau *lethal injection* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan cara menyuntikan sebuah cairan berdosisi tinggi yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.⁴ *Lethal injection* secara umum ditujukan untuk dua hal, pertama sebagai *euthanasia* yaitu *lethal injection* yang dilakukan oleh tenaga medis untuk mengakhiri penderitaan pasien dengan persetujuan dari pasien itu sendiri dan keluarga pasien. Sementara yang kedua adalah sebagai objek yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi mati. *Lethal injection* digunakan sebagai eksekusi pada hukuman mati sebagai pengganti dari eksekusi mati sebelumnya seperti, hukuman gantung, hukuman pancung kursi listrik, dan kamar gas yang dianggap tidak manusiawi, dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa sebelum terpidana meninggal dunia. Penggunaan *lethal injection* sebagai hukuman mati telah diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat sebagai pelopor dan Republik Rakyat Tiongkok. Pada akhir tahun 1970, metode *lethal injection* pertama kali diadopsi di Oklahoma, Amerika Serikat. Ide ini diawali oleh *State Senator Bill Dawson*

² Hesti Widyaningrum, "Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal Volksgeist* Vol. 2, Nomor 1 Juni, 2019, hal. 101.

³ Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (2014), hal. 18

⁴ Amnesty International, *Lethal injection: The medical technology of execution: An update, September 1999*, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/008/1999/en/>, diakses pada tanggal 18 Juli, 2023.



dan *State Representative Bill Wiseman* yang berpendapat bahwa metode *lethal injection* memiliki keunggulan dibandingkan metode hukuman mati lainnya, seperti gantung, elektrolisi, dan kamar gas dalam hal biaya yang lebih terjangkau dan dinilai lebih manusiawi. Protokol dari metode ini diciptakan oleh Dr. Jay Chapman yang merupakan kepala pemeriksa medis di *Oklahoma Medical Association*.⁵ Meskipun demikian, penggunaan metode ini menimbulkan banyak pro dan kontra baik dalam sisi pemerintah maupun masyarakat. Baik dari sisi legalitas yang kompleks, kekhawatiran akan kualitas serta ketersediaan bahan obat-obatan, dan beberapa insiden eksekusi yang gagal memicu keraguan terhadap metode ini.

Di sisi lain, Tiongkok sedikit terlambat dalam hal penerapan *lethal injection*. Namun, pada akhirnya metode ini menjadi pilihan utama untuk metode eksekusi mati di abad ke-21. Melalui amandemen undang-undang Hukum Pidana Tiongkok pada tahun 1997, dinyatakan bahwa hukuman mati dapat dilakukan oleh regu tembak atau *lethal injection*. Eksekusi mati menggunakan metode ini pertama kali digunakan pada bulan Maret di tahun yang sama di kota Kunming yang secara tidak sadar mengawali perubahan preferensi metode eksekusi mati oleh pemerintah. Jika dikomparasikan dengan metode eksekusi mati yang sebelumnya digunakan, metode *lethal injection* dinilai lebih etis. Akan tetapi, pemahaman masyarakat terkait metode ini masih minim sehingga masih diperlukan upaya edukasi dan informasi yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait metode *lethal injection*.⁶

Metode eksekusi mati di Indonesia hanya terbatas pada penembakan dan penggantungan, sementara negara-negara besar seperti Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok memilih menggunakan metode *lethal injection*. Padahal metode eksekusi dengan *lethal injection* kerap dinilai sebagai pilihan yang lebih efisien, cepat, dan lebih manusiawi jika dibandingkan dengan metode eksekusi

⁵ Austin Sarat, Mattea Denney, Nicolas Graber-Mitchell, Greene Ko, Rose Mroczka, dan Lauren Pelosi, “*The Fate of Lethal Injection: Decomposition of the Paradigm and Its Consequences*”. *British Journal of American Legal Studies*, Vol.1 (2021), hal. 8.

⁶ Franchesca Fanucchi, “*The Problematic Nature of Execution by Lethal Injection in the United States and People’s Republic of China*”, *Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, Vol 8 (2020), hal. 1-3.



lainnya, mengingat tingkat rasa sakit yang dirasakan oleh terpidana yang hanya sedikit. Oleh sebab itu, dalam jurnal ini penulis akan membahas bagaimana *lethal injection* dalam hak asasi manusia dan etika medis lalu bagaimana kebijakan dan implementasi *lethal injection* di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, dan apakah *lethal injection* dapat dianggap sebagai opsi yang lebih manusiawi dan efektif dalam konteks hukuman mati di Indonesia. Melalui pembahasan ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan landasan yang kuat untuk diskusi dan pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan hukum yang holistik dan berwawasan kemanusiaan dalam lingkup sistem hukuman mati di Indonesia.



BAB II PEMBAHASAN

1. Lethal Injection dalam Etika Medis dan Hak Asasi Manusia

Lethal Injection atau dalam bahasa medis dapat kita sebut dengan *euthanasia* merupakan bahasa serapan dari Yunani yang terdiri dari frasa “*eu*” yang memiliki arti baik dan frasa “*thoneos*” yang mempunyai arti kematian, jadi arti dari *euthanasia* ialah kematian yang baik.⁷ Etika medis atau etika kedokteran menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman serta menjawab nilai-nilai sosial yang berlaku, secara sederhana yang dimaksud dengan etika medis ialah tindakan serta keputusan yang harus diambil dan yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan moralitas dengan menganalisis apa yang akan terjadi kedepannya sehingga tindakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Etika medis atau etika kedokteran di suatu negara mempunyai perbedaan dengan negara lainnya tergantung pandangan dari ikatan dokter di negara tersebut. Terdapat perbedaan pendapat antara ikatan dokter di setiap negara terkait dengan *lethal injection* secara keseluruhan dapat disimpulkan menjadi dua golongan yaitu golongan yang menyetujui dan tidak menyetujui *lethal injection*.⁸

Golongan yang menyetujui *lethal injection* berlandaskan pada pemikiran untuk meminimalisir biaya dan rasa sakit yang dialami pasien dan keluarga. Mereka beranggapan bahwa pada umumnya manusia ingin terlepas dari sakit dan penderitaan yang berkelanjutan baik secara materil dan moral, golongan ini membenarkan tindakannya atas dasar kemanusiaan yang mana beranggapan bahwa tingkat keberhasilan disembuhkannya suatu penyakit pasien itu sangat kecil dan akan hanya memberikan penderitaan yang berkelanjutan, sehingga pelaksanaan *euthanasia* merupakan jalan yang tepat untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Golongan ini berlandaskan pada etika medis yang menyatakan bahwa *euthanasia*

⁷ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol I, (2016), hal. 58-59

⁸ Prof. John R. Williams, *Medical Ethics Manual*, Axbridge, (World Health Communication Associates, UK, 2015), hal. 47-48.



merupakan hal yang benar secara moral untuk dilakukan karena seorang pasien secara kesempatan ingin menghilangkan rasa sakit yang dideritanya secepat mungkin. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana pasien tidak mempunyai kesempatan untuk menghilangkan rasa sakit tersebut dan hanya akan memberikan penderitaan yang berkelanjutan, maka pelaksanaan *euthanasia* dapat dibenarkan secara moral agar pasien tidak perlu mengalami penderitaan yang dirasakan secara berkelanjutan. Golongan ini didukung oleh kondisi hukum dari negara mereka yang secara legal membolehkan *lethal injection* seperti Belanda, Belgia, Kolombia, Republik Rakyat Tiongkok dan ada 35 negara bagian di Amerika Serikat yang melegalkan *euthanasia* bahkan menjadi sarana untuk eksekusi *capital punishment* atau *death penalty*.⁹ Meskipun *euthanasia* menjadi legal di beberapa negara, terdapat mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan bila ingin menerapkan *euthanasia* tersebut.

Seorang pasien yang ingin melakukan *euthanasia* haruslah mengajukan permohonan dan telah melakukan konseling dengan psikolog, lalu seorang pasien diberikan *waiting period* dimana pasien diberikan waktu untuk memikirkan terkait dengan *euthanasia* yang akan dia lakukan. Setelah melakukan hal-hal tersebut, permohonan yang diajukan oleh seorang pasien setidaknya harus mendapatkan dua persetujuan dokter yang menyatakan bahwa memang pasien mempunyai kemungkinan hidup yang sangat kecil, setelah proses tersebut telah dilewati maka seorang pasien dapat lanjut mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan *euthanasia*.¹⁰

Golongan yang tidak menyetujui *lethal injection* berlandaskan pada sumpah *hippocrates* yang mereka ambil ketika mengemban amanah sebagai tenaga medis. Sumpah ini termaktub dalam *Declaration of Euthanasia* yang pada intinya menyatakan bahwa *euthanasia* atau *lethal injection* merupakan kejahatan terhadap kehidupan. Golongan ini berpendirian bahwa seorang tenaga medis haruslah tetap menjauhkan seorang pasien dari kondisi yang kritis atau

⁹ Zilfania Rahmawati, "Euthanasia Dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam", ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, no. 2, (Desember 2020), hal. 183-186.

¹⁰ Ibid, hal. 192.



sekarat, sehingga seorang tenaga medis haruslah memberikan pengobatan dengan segenap usaha mereka bahkan apabila seorang pasien tersebut sudah tidak mungkin untuk disembuhkan. Golongan ini berlandaskan pada kode etik medis yang mana tenaga medis dilarang terlibat dalam mengakhiri hidup seseorang, terutama pada kasus seseorang yang meminta hidupnya untuk diakhiri dan mengakhiri hidup bayi yang baru lahir karena mempunyai kelainan bentuk yang mungkin mengancam kehidupan mereka.¹¹ Tidak hanya itu, kondisi hukum dari negara mereka yang melarang atau membuat *lethal injection* atau *euthanasia* menjadi ilegal merupakan alasan lainnya. Secara yuridis banyak negara yang membuat *lethal injection* atau *euthanasia* menjadi ilegal di negara mereka seperti Spanyol, Denmark, Jerman, Nigeria, dan Indonesia.¹²

Sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang bulat apakah *lethal injection* diperbolehkan secara etika medis atau tidak, hal ini karena perbedaan etika medis yang berlaku di masing-masing negara karena perbedaan pendapat dari ikatan dokter di negara tersebut. Golongan yang setuju terhadap *lethal injection* atau *euthanasia* dan golongan yang tidak setuju mengenai hal tersebut masing-masing mempunyai dasar pandangan mereka terhadap *lethal injection* atau *euthanasia* itu sendiri.¹³

Sebuah Negara Hukum (*rechtsstaat*) adalah demikian apabila mempunyai 4 ciri yaitu:

- 1) Dipisahkannya kekuasaan negara menjadi beberapa bagian;
- 2) Pelaksanaan jalannya pemerintah yang didasari oleh Undang-Undang;
- 3) Adanya peradilan untuk keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan;
- 4) Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.

¹¹ Prof. John R. Williams, *Medical Ethics Manual*, Axbridge, (World Health Communication Associates, UK, 2015), hal. 48.

¹² Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol I, (2016), hal 61-62

¹³ Prof. John R. Williams, *Medical Ethics Manual*, Axbridge, (World Health Communication Associates, UK, 2015), hal. 23.



Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM ialah sebuah hak yang menempel pada diri manusia, bersifat universal, dan selamanya oleh karena itu maka haruslah dilindungi, dihormati, dan dipertahankan serta tidak boleh dikurangi, diabaikan atau bahkan dirampas oleh siapapun termasuk negara. Penerapan hukuman mati itu sendiri merupakan sebuah eksistensi perlawanan terhadap HAM, terlepas itu dengan metode *lethal injection*, regu tembak, gantung, pasung, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan adanya *The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil Political Right* (ICCPR) yang secara tegas menghapus hukuman mati.¹⁴ Namun, sebagaimana eksistensi serta sifat dari hukum internasional itu sendiri yang hanya dapat diterapkan apabila telah diratifikasi kedalam hukum nasional, sampai dengan jurnal ini dibuat, terdapat 90 dari 173 negara yang meratifikasi ICCPR telah meratifikasi the Second Protocol to the ICCPR, tetapi sangat disayangkan negara kita tidaklah termasuk kedalam 90 negara tersebut.¹⁵

Penerapan dari eksekusi hukuman mati tidak selamanya dapat berhasil, terdapat dua kasus dimana eksekusi hukuman mati gagal dalam memberikan pidananya dan bahkan memberikan rasa sakit yang sangat luar biasa kepada narapidana ketika dilaksanakannya hukuman mati. Kasus pertama adalah kasus Wenseslao Moguel pada tahun 1915 yang dianggap berkhianat dan mengambil peran besar dalam aktivitas Revolusi Meksiko. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati tanpa adanya proses dari pengadilan. Pada tanggal 18 Maret 1915, Wenseslao Moguel melaksanakan hukuman matinya dengan cara ditembak sebanyak 9 tembakan oleh regu penembak termasuk 1 tembakan di kepala oleh komandan regu untuk memastikan bahwa Wenseslao Moguel telah mati. Namun naas meskipun telah mendapatkan begitu banyaknya tembakan tersebut

¹⁴ Auliah Andika Rukman, “*Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM*”, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. IV, No.1 (2016), hal. 120-123

¹⁵ United Nations Treaty Collection, “*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*”, (Oktober 2012) https://web.archive.org/web/20121022162532/http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-12&chapter=4&lang=en#bottom, diakses pada tanggal 18 Juli, 2023



Wenseslao Moguel selamat dari kematian dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa dan menunggu regu tembak untuk pergi lalu menyelamatkan dirinya.¹⁶

Kasus kedua, adalah kasus seorang remaja di Amerika Serikat yang bernama Willie Francis yang dikenakan pidana mati karena telah menembak mati seseorang bernama Andrew Thomas yang merupakan seorang apoteker sekaligus pemilik dari sebuah apotek, kejadian tersebut bertempat di Louisiana, Amerika Serikat pada 3 Mei 1946. Willie Francis di eksekusi hukuman mati menggunakan kursi listrik, tetapi sangat disayangkan ketika pengeksekusian berlangsung terdapat malfungsi yang terjadi pada kursi listrik yang digunakan. Sehingga, ia tidak mati ketika tubuhnya telah teraliri listrik, beliau menggambarkan rasa sakit yang dialaminya melalui media pers pada masa itu. Willie Francis mengungkapkan bahwa ketika listrik mengalir tubuhnya seperti seribu jarum menusuk nusuk tubuhnya dan dia merasakan kedua kakinya seperti diiris menggunakan silet. Setelah kejadian pengeksekusian Willie Francis yang gagal tersebut pengacaranya berusaha untuk mengajukan masalah tersebut ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, tetapi sayangnya Mahkamah Agung menolak dan tetap menjalankan eksekusi mati Willie Francis dan pada akhirnya pada tanggal 19 Mei 1947 eksekusi mati kedua kalinya dijalankan kembali dan pada akhirnya Willie Francis dinyatakan mati setelah 5 menit tubuhnya dialiri oleh listrik.¹⁷

Dari dua kasus tersebut dapat dibayangkan bahwa betapa pedihnya pengeksekusian dari sebuah hukuman mati. Maka dari itu penggunaan dari *lethal injection* dalam sebuah *capital punishment* merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan untuk meminimalisir dari rasa sakit yang akan dirasakan pada saat eksekusi mati akan dilaksanakan. *Lethal injection* terdiri dari 3 kali suntikan yaitu suntikan pertama merupakan suntikan yang berisikan cairan *sodium thiopental* sebanyak 5 gram sebagai anestesi. Suntikan kedua yaitu suntikan yang

¹⁶ Jess Herdiman, "Man Miraculously Survived Execution By Firing Squad", LADBIBLE, (Mei2021), <https://www.ladbible.com/news/news-man-miraculously-survived-execution-by-firing-squad-20210526>, diakses pada tanggal 18 Juli, 2023

¹⁷ Daniel Rennie, "This Teenager Went To The Electric Chair Twice – But Was He Really Guilty?", allthatsinteresting, April 2018, <https://allthatsinteresting.com/willie-francis>, diakses pada tanggal 18 Juli, 2023



berisikan cairan *pancuronium bromide* sebanyak 100 miligram yang mana dosis tersebut cukup tinggi hingga dapat melumpuhkan diafragma dan paru paru dari terpidana. Suntikan yang ketiga adalah *kalium klorida* yang diberikan dengan dosis yang tinggi sehingga dapat menghentikan kinerja jantung. Pada saat ketiga obat tersebut telah dimasukkan kedalam tubuh terpidana maka butuh waktu 1 menit hingga terpidana dapat mati tanpa adanya rasa sakit.¹⁸ Sehingga, penggunaan *lethal injection* sebagai pidana mati merupakan sebuah metode eksekusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan metode eksekusi hukuman mati yang lainnya.

2. Mekanisme dan Implementasi Terhadap Kebijakan *Lethal Injection*

2.1. Implementasi *Lethal Injection* di Amerika Serikat

Amandemen kedelapan konstitusi Amerika Serikat telah melarang hukuman yang kejam dan tidak biasa, tetapi tidak secara tegas melarang hukuman mati. Atas dasar tersebut pemerintah masih dapat menjatuhkan hukuman mati meskipun ada kecenderungan yang berkembang di beberapa negara bagian untuk menghapusnya. Amerika Serikat merupakan negara yang menganut sistem hukum *common law* yang mengandung makna bahwa sumber hukum utama adalah yurisprudensi, sehingga hukum terikat pada putusan hakim untuk mengikuti dan/atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa.

Penerapan *lethal injection* sebagai metode eksekusi di Amerika Serikat umumnya diatur oleh peraturan hukum yang berlaku di setiap negara bagian. Setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk menentukan metode eksekusi yang akan digunakan di wilayah yurisdiksinya. Dasar hukum untuk penggunaan *lethal injection* ini dapat ditemukan dalam undang-undang yang telah diberlakukan oleh negara

¹⁸ Kevin Bonsor, “*How Lethal Injection Works*”, people.howstuffworks, <https://people.howstuffworks.com/lethal-injection.htm>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023



bagian masing-masing, serta putusan pengadilan yang membahas konstitusionalitas metode ini.

Pada tanggal 10 Mei 1977, Oklahoma menjadi negara bagian pertama yang menyetujui metode *lethal injection* setelah Gubernur David Boren menandatangani RUU menjadi Undang-Undang yang sah.¹⁹ Negara-negara bagian lainnya kemudian mengikuti langkah tersebut, seperti Texas yang mengesahkan undang-undang *lethal injection* di hari berikutnya. Pada bulan Desember 1982, Texas menggunakan *lethal injection* untuk pertama kalinya di eksekusi Charles Brooks Jr. Hingga pada saat ini terdapat 39 negara bagian yang menerapkan hukuman mati dan masing-masing memiliki undang-undang yang mengatur hal tersebut. Bahkan di sembilan belas negara bagian, *lethal injection* adalah satu-satunya metode eksekusi yang dilegalkan. Jadi, saat ini penyuntikan mematikan merupakan metode eksekusi yang paling umum digunakan di Amerika Serikat. Meskipun dasar hukum spesifik mengenai *lethal injection* ini dapat bervariasi di antara negara bagian, yang umumnya ditetapkan melalui undang-undang, peraturan administratif yang berlaku, ataupun putusan pengadilan terdahulu.²⁰

Prosedur eksekusi *lethal injection* pada umumnya dapat bervariasi di tiap negara bagian, tetapi secara garis besar diawali dengan terpidana diikat ke brankar di ruang eksekusi. Lalu dua kanula intravena dimasukkan kedalam pembuluh darah di masing-masing tangan setelah sebelumnya dibersihkan dengan alkohol. Tentunya, semua alat-alat yang digunakan harus dalam keadaan steril walau tujuan dari pelaksanaan ini adalah untuk menyebabkan kematian. Setelah itu, tim eksekusi memberikan obat mematikan, biasanya berupa yang disebut *three-drug protocols* atau protokol tiga obat, yakni obat bius seperti *sodium thiopental* atau

¹⁹ Austin Sarat, Mattea Denney, Nicolas Graber-Mitchell, Greene Ko, Rose Mroczka, dan Lauren Pelosi, “*The Fate of Lethal Injection: Decomposition of the Paradigm and Its Consequences*”. *British Journal of American Legal Studies*, Vol.1 (2021), hal. 13.

²⁰ James Ross, “*So Long as They Die: Lethal Injections in the United States*”. *Human Rights Journal*, Vol 18, No.1 (2006), hal. 14-15.



pentobarbital untuk menyebabkan ketidaksadaran, zat pelumpuh seperti *pancuronium bromide* untuk melumpuhkan otot dan mencegah terpidana bergerak atau bernapas, dan larutan *kalium klorida* untuk menghentikan jantung. Selama proses eksekusi berlangsung, terpidana diawasi oleh tenaga medis hingga dinyatakan meninggal dunia.²¹

2.2. Implementasi *Lethal Injection* di Republik Rakyat Tiongkok

Sementara itu, Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara *civil law* yang berarti hukum dimuat melalui tulisan-tulisan yang kemudian dikodifikasikan.²² Tiongkok terkenal sebagai negara yang memiliki kerahasiaan tinggi dalam tatanan negerinya, termasuk sistem dan proses hukum seputar hukuman mati yang dikontrol ketat dan terbatas oleh negara. Metode eksekusi, termasuk *lethal injection* tidak diungkapkan secara transparan. Sehingga, dasar hukum yang tepat dan prosedur terperinci untuk injeksi mematikan belum tersedia secara luas untuk umum. Walau demikian, pada faktanya menurut survey yang diadakan oleh majalah *New York Times*, masyarakat Tiongkok sebagian besar memberikan dukungan penuh terhadap implementasi hukuman mati di negerinya.²³ Hukuman mati ini umumnya diberikan untuk kasus pembunuhan serta penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pada tahun 1997, Undang-Undang Hukuman Pidana Tiongkok mengatur bahwa hukuman mati dapat dilakukan oleh regu tembak atau *lethal injection*. Sejak saat itu, metode *lethal injection* kian marak digunakan dan menjadi primadona dalam eksekusi mati di Tiongkok.²⁴

Sama halnya dengan Amerika Serikat, prosedur eksekusi *lethal injection* di Republik Rakyat Tiongkok juga terdiri dari tiga tahapan

²¹ Ibid, hal. 10.

²² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 233.

²³ Zhang, Lijia, "China's Death-Penalty Debate", *The New York Times*, 29 Desember, 2014, [Opinion | China's Death-Penalty Debate - The New York Times \(nytimes.com\)](https://www.nytimes.com), diakses pada tanggal 17 Juli, 2023.

²⁴ Paul, N. W., Caplan, A., Shapiro, M. E., Els, C., Allison, K. C., dan Li, H. "Determination of Death in Execution by Lethal Injection in China." *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics Journal*, Vol. 27 (2018), hal. 459-466.



utama, yakni *three-drug protocols*. Perbedaannya lebih terlihat di proses pengeksekusian secara luas dimana di Tiongkok harus disetujui terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung dan dieksekusi dalam waktu 7 hari setelah ketua Mahkamah Agung mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi hukuman mati. Alasan mengapa batas waktu hukuman mati diatur sedemikian ketat adalah, di satu sisi ialah untuk menghindari rasa sakit mental yang hebat akibat hukuman mati karena terpidana. Dimana ia akan duduk diam menunggu di lapas dalam waktu lama, sehingga dapat mengurangi faktor-faktor yang tidak manusiawi dari hukuman mati.²⁵

2.3. Perbedaan dan Persamaan *Lethal Injection* di Negara Amerika Serikat dan Republik Tiongkok

Perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan *lethal injection* di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok menunjukkan perbedaan sistem hukum dan budaya di kedua negara tersebut. Penggunaan *lethal injection* sebagai metode eksekusi telah menjadi pokok perdebatan yang kontroversial di kedua negara. Intisari dari perbedaan eksekusi *lethal injection* dari kedua negara tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan antara eksekusi *lethal injection* di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok

Aspek	Eksekusi <i>Lethal Injection</i> di Amerika Serikat	Eksekusi <i>Lethal Injection</i> di Republik Rakyat Tiongkok
Proses Hukum	Proses hukum di Amerika Serikat cenderung lebih	Di Tiongkok, proses hukum cenderung lebih cepat dan

²⁵ Anonymous, "What are the methods of execution in China? What are the issues to be aware of when carrying out the death penalty?", Yu Neng Law Firm, 29 November, 2018, [中国死刑执行方式有哪些? 执行死刑要注意哪些问题? - 湖南宁能律师事务所 \(hnynl.com\)](http://hnynl.com), diakses pada 17 Juli 2023.



	panjang karena adanya berbagai banding dan upaya untuk meninjau kembali kasus-kasus eksekusi mati. Tersedia sistem banding yang memungkinkan peninjauan ulang kasus oleh pengadilan.	kurang transparan. Terdakwa sering kali memiliki keterbatasan hak untuk mengajukan banding atau peninjauan ulang kasus secara menyeluruh.
Metode Pelaksanaan	Menggunakan <i>three-drugs protocol</i>	Menggunakan <i>three-drugs protocol</i>
Transparansi	Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang lebih terbuka untuk umum.	Tiongkok cenderung lebih tertutup dan kurang transparan.
Jenis Kejahatan	Di Amerika Serikat, hukuman mati biasanya dijatuhkan atas kejahatan berat, seperti pembunuhan dengan kekerasan, pembunuhan berencana, atau kejahatan terorisme tertentu.	Di Tiongkok, hukuman mati dapat diberlakukan untuk berbagai jenis kejahatan, termasuk narkoba, korupsi, dan kejahatan ekonomi yang merugikan negara.
Jumlah Eksekusi	Jumlah eksekusi cenderung lebih rendah di Amerika Serikat dibandingkan dengan Tiongkok. Eksekusi di Amerika Serikat terjadi lebih jarang karena ada perdebatan hukum dan opini masyarakat yang bervariasi bahkan beberapa negara bagian telah	Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat eksekusi tertinggi di dunia. Namun, data statistik pasti mungkin tidak selalu tersedia karena kurangnya transparansi dari pemerintah Tiongkok.



	menghapus hukuman mati.	
--	-------------------------	--

Pada intinya, baik Amerika Serikat maupun Republik Rakyat Tiongkok memiliki pandangan yang sama bahwa *lethal injection* merupakan metode yang lebih etis untuk digunakan dalam hal eksekusi mati. Keduanya mengadopsi protokol yang sama dalam prosedurnya, yang membedakan adalah perihal keterbukaan pemerintah atau transparansi. Amerika Serikat cenderung lebih terbuka terhadap regulasi *lethal injection*, laporan eksekusi, proses hukum, dan eksekusi yang telah dilakukan. Lain halnya dengan Tiongkok yang pelaksanaan hukuman mati biasanya lebih tertutup dan kurang transparan. Selain itu dalam hal jumlah eksekusi, Amerika Serikat cenderung lebih rendah karena beberapa negara bagian mulai menghapuskan hukuman mati, sedangkan di Tiongkok jumlah eksekusinya lebih tinggi daripada negara lain di dunia. Namun, karena kurangnya transparansi, angka pastinya sulit untuk dikonfirmasi.

3. Relevansi *Lethal Injection* Sebagai Opsi Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengetahuan tentang hukuman mati di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki relevansi yang penting karena hukuman mati merupakan topik yang kontroversial dan seringkali menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Beberapa alasan mengapa pengetahuan tentang hukuman mati di dua negara tersebut dianggap relevan adalah sebagai berikut:

Dengan dilakukannya perbandingan kebijakan hukuman mati kita dapat mengetahui bagaimana Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok melaksanakan hukuman mati sehingga dapat membantu Indonesia membandingkan pendekatan hukuman mati yang berlaku di negara lain. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara-negara



tersebut dan mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hukuman mati menjadi isu yang kompleks. Indonesia memiliki prinsip yang mendasarkan pada demokrasi dan hak asasi manusia sehingga pengetahuan tentang pengalaman Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dapat membantu mengevaluasi posisi Indonesia mengenai hukuman mati dan sejauh mana hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Evaluasi efektivitas hukuman mati serta studi dan data tentang implementasi hukuman mati di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau masalah yang mungkin muncul dalam penerapan hukuman mati sebagai hukuman pidana. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi apakah hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang efektif dan efisien dalam mengurangi kejahatan berat di Indonesia.

Sampai saat ini, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih menggunakan metode eksekusi tembak mati. Menurut ahli Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Indonesia masih menerapkan metode eksekusi tembak mati karena dianggap lebih praktis dan memberikan beban psikologis yang lebih ringan bagi pelaksana eksekusi, karena tembak mati dilakukan oleh satu regu tembak secara bersama-sama. Dengan kata lain, eksekusi dengan cara tembak mati cenderung lebih memprioritaskan kepentingan eksekutor daripada kepentingan terpidana yang dihukum mati.²⁶

Penulis berpendapat bahwa cara ini kurangnya efektif dan tidak manusiawi, karena pelaksanaan eksekusi dengan metode tembak mati berpotensi menyebabkan terpidana mati tetap hidup setelah proses eksekusi dilakukan dan jenazah terpidana mati menjadi rusak dan tidak utuh karena

²⁶ Risalah putusan persidangan perkara nomor 21/PUU-VI/2008, "Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap UUD 1945, Kamis, 21 Oktober, (2008), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_21%20PUU%20VI-2008%20rev..pdf, diakses pada tanggal 25, Juli 2023.



berlumuran darah dan berlubang di beberapa bagian tubuh atau kepala. Untuk mengatasi dinamika metode eksekusi hukuman mati di Indonesia, Komisi III DPR bersama Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh telah mengadakan rapat kerja dan menyetujui usulan perubahan cara eksekusi mati dari tembak mati menjadi *lethal injection*. Namun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan bahwa eksekusi dengan cara *lethal injection* harus tetap dilakukan oleh pihak kejaksaan, sedangkan para dokter hanya akan membimbing dan mengajarkan cara menyuntik yang dilakukan oleh para jaksa. Hal ini disebabkan karena dokter terikat oleh sumpah dan kode etik kedokteran yang melarang mereka untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran, termasuk penyuntikan mati.²⁷

Penulis menemukan beberapa kebaikan dan kelemahan dari metode eksekusi tembak mati dan metode eksekusi *lethal injection* yang diterapkan di Indonesia. Metode eksekusi tembak mati memiliki beberapa kebaikan. Pertama, efek takut yang dirasakan oleh masyarakat sangat besar. Ancaman hukuman mati cenderung mengurangi insentif bagi banyak orang untuk melakukan kejahatan karena takut akan hukuman yang berat.²⁸

Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pidana mati relatif murah dibandingkan dengan alternatif seperti penjara seumur hidup. Dan ketiga, bagi eksekutor regu penembak, pelaksanaan pidana mati tidak terlalu membebani karena ada kemungkinan bahwa senapan yang digunakan adalah senapan kosong. Namun, metode eksekusi tembak mati juga memiliki kelemahan. Pertama, ada kemungkinan terpidana masih hidup setelah dilakukan penembakan pertama, sehingga terjadi kemungkinan siksaan yang menyakitkan bagi terpidana. Kedua, jenazah terpidana mati seringkali tidak utuh lagi dan berlumuran darah, yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga yang ditinggalkan.

²⁷ Anonymous, “Suntik Mati Untuk Hukuman Mati Paling Sedikit Sakitnya”, detikhealth, 11 Februari, 2010, <http://health.detik.com/read/2010/02/11/113042/1297425/763/suntik-mati-untuk-hukuman-mati-paling-sedikit-sakitnya>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, Pukul 10.32 WIB.

²⁸ Todung Mulya dan Alexander Ray, “Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi”, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, Hal. 65.



Di sisi lain, metode eksekusi *lethal injection* memiliki beberapa kebaikan. Pertama, dianggap lebih manusiawi karena terpidana hanya merasakan sedikit sakit saat suntikan pertama dan tidak merasakan rasa sakit saat suntikan terakhir yang menyerang langsung jantungnya.²⁹ Kedua, penerapan hukuman mati bertujuan untuk menciptakan rasa takut di masyarakat agar menghindari perilaku kriminal, meskipun metode ini dianggap tidak menyiksa. Ketiga, jenazah terpidana mati tetap dalam kondisi utuh, memungkinkan keluarga untuk mengadakan pemakaman dengan layak.³⁰ Namun, metode eksekusi *lethal injection* juga memiliki kelemahan. Pertama, sulitnya mendapatkan zat yang diperlukan untuk pelaksanaan *lethal injection* karena larangan peredaran zat tersebut oleh Uni Eropa, yang membuat pasokan terbatas.³¹ Kedua, metode ini dapat merusak organ dalam terpidana, sehingga menjadi kendala ketika terpidana ingin menyumbangkan organnya kepada orang lain.³² Ketiga, pelaksanaan tugas sebagai eksekutor *lethal injection* sangat berat secara psikologis karena melibatkan tugas langsung untuk mengambil nyawa terpidana. Dalam menyikapi metode eksekusi hukuman mati, baik metode tembak mati maupun *lethal injection*, perlu dipertimbangkan secara seksama berdasarkan pertimbangan etika, kemanusiaan, dan efektivitas dalam mencapai tujuan peradilan. Penggunaan hukuman mati harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku.

Jadi, dapat dilihat dari perbedaan kebaikan dan kelemahan metode eksekusi tembak mati dan *lethal injection*, bahwa eksekusi tembak mati mengedepankan aspek kemanusiaan, sementara tujuan utamanya tetap sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan dan untuk

²⁹ Yon Artiono Arba'i, "Aku Menolak Hukuman Mati: telaah atas penerapan Pidana Mati", Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, 2012, Halaman 25.

³⁰ <http://teakdoor.com/>, Method of Execution in Thailand, diakses pada hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 18.58 WIB.

³¹ Egidius Patnistik, Obat Suntik Untuk Hukuman Mati Menipis, KOMPAS.com, 4 Mei, (2012), <http://internasional.kompas.com/raed/2012/05/04/07411572/Obat.Suntik.Untuk.Hukuman.Mati.Menipis>, Obat Suntik Untuk Hukuman Mati Menipis, diakses pada hari Selasa, 25 Juli 2023, Pukul 19.03 WIB.

³² Ibid



menciptakan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Penggunaan cara metode *lethal injection* diharapkan dapat membuat pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi lebih efisien dan lebih manusiawi dengan mengambil contoh dari praktik di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. *Lethal injection* di sana dianggap lebih manusiawi karena terpidana hanya merasakan sedikit rasa sakit pada saat jarum disuntikkan, dan rasa sakit tersebut dihilangkan dengan adanya obat bius yang disuntikkan sebelumnya. Selain itu, jenazah terpidana mati tetap utuh karena zat dalam suntikkan langsung menyerang jantung, sehingga terpidana langsung mati tanpa mengalami kerusakan fisik. Dari segi biaya, hukuman *lethal injection* juga lebih ringan dibandingkan dengan hukuman tembak mati.³³ Meskipun berfokus pada aspek kemanusiaan, hukuman *lethal injection* tetap dapat mencapai tujuan pelaksanaan hukuman mati, yaitu memberikan efek jera agar orang tidak melakukan tindak pidana sebagai langkah pencegahan terjadinya tindak pidana kedepannya.

³³Robby Septiawan Permana Putra, R.B. Sularto, dan Untung Sri Hardjanto, Diponegoro Law Journal, *PROBLEM KONSTITUSIONAL EKSISTENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA*. Volume 5, No. 3 (2016)



BAB III

KESIMPULAN

Pada dasarnya, etika medis di setiap negara berbeda satu sama lain karena adanya beragam pendapat dan pandangan dari ikatan dokter di masing-masing negara tersebut. Sehingga, pada saat ini, belum tercapai konsensus antara ikatan dokter di berbagai negara mengenai etika medis penggunaan *lethal injection* sebagai hukuman mati. Perdebatan tentang keabsahan etika medis *lethal injection* terus berlangsung. Meskipun *lethal injection* dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia), banyak yang menganggapnya sebagai metode eksekusi yang lebih manusiawi karena terpidana tidak merasakan sakit saat dieksekusi, berbeda dengan metode eksekusi lain yang kadang-kadang menyebabkan penderitaan yang luar biasa.

Diantara negara-negara di dunia yang menerapkan *lethal injection* sebagai metode eksekusi hukuman mati adalah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Keduanya sama-sama mengadopsi metode eksekusi *lethal injection* yang sama, yakni melalui *three-drugs protocol*. Perbedaannya terletak pada tingkat transparansi pemerintah dan jumlah eksekusi. Amerika Serikat cenderung lebih terbuka dan memiliki jumlah eksekusi yang lebih rendah karena beberapa negara bagian menghapuskan hukuman mati. Sementara itu, Tiongkok memiliki jumlah eksekusi yang lebih tinggi tetapi kurang transparansi dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, kedua negara ini sepakat bahwa *lethal injection* merupakan metode eksekusi yang lebih etis dibanding metode lainnya sehingga menjadi metode utama yang digunakan hingga saat ini. Berdasarkan pembahasan di atas, penggunaan eksekusi dengan metode *lethal injection* diharapkan dapat membuat pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi lebih efisien dan lebih manusiawi, dengan mengambil contoh dari praktik di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arba'i, Yon Artiono. (2012). *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Ray. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan pendapat hakim Konstitusi.*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Williams, J. R. (2015). *Medical Ethics Manual* (3rd ed.). Axbridge, Somerset: World Health Communication Associates, United Kingdom.

Jurnal

- Bangun, N. S., & Soge, P. (2014). EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM. *JURNAL ILMIAH UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA*, 1-15.
- Caplan, N.W. Paul., A Shapiro, M. E., Els, C., Allison, K. C., dan Li, H. (2018). Determination of Death in Execution by lethal Injection in China. *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics Journal*. Vol. 27, 459-466.
- Fannuchi, Francesca. (2020). The Problematic Nature of Execution by Lethal Injectuon in the United States and People's Republic of China. *Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*, Vol. 8, 1-3.
- Pradjonggo, T. S. (2016, Juni). SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (1), 56-62.





Putra, Robby Septiawan Permana., R.B. Sularto., & Untung Sri Hardjanto. (2016). PROBLEM KONSTITUSIONAL EKSISTENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5. No. 3.

Rahmawati, Z. (2020). EUTHANASIA DALAM PANDANGAN MORAL, KODE ETIK. *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam*, VI(2), 182-194.

Ross, James. (2006). So Long as They Die: Lethal Injections in the United States. *Human Rights Journal*, Vol. 18 (1), 14-15.

Rukman, A. A. (2016, Mei). Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, IV (1), 115-124.

Sarat, Austin. Mattea Denney, Nicolas Graber-Mitchell. Greene Ko, Rose Mroczka, & Lauren Pelosi. (2021) The Fate of Lethal Injection: Decomposition of the Paradigm and Its Consequences. *British Journal of American Legal Studies*, Vol. 1, 8-20.

Widyaningrum, Hesti. (2019, Juni). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Volksgeist*, Vol (2), 101.

Website Internet

Anonymous. (2010, Februari 11). Suntik Mati Untuk Hukuman Mati Paling Sedikit Sakitnya. Dipetik Juli 20 2023, dari detikhealth.com: <http://health.detik.com/read/2010/02/11/113042/1297425/763/suntik-mati-untuk-hukuman-mati-paling-sedikit-sakitnya>



Anonymus. (2018, November 29). What are the methods of execution in China?

What are the issues to be aware of when carrying out the death penalty?

Dipetik 17 Juli 2023, dari Yu Neng Law Firm:

<http://m.hnynl.com/lore/xingshi>

Bonsor, K. (2011, September 11). *How Lethal Injection Works*. Dipetik Juli 18,

2023, dari people.howstuffworks.com:

<https://people.howstuffworks.com/lethal-injection.htm>

Collection, U. N. (2012, Oktober 23). *Second Optional Protocol to the*

International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the

abolition of the death penalty. Dipetik Juli 18, 2023, dari

web.archive.org:

<https://web.archive.org/web/20121022162532/http://treaties.un.org/Page>

s/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

<12&chapter=4&lang=en#bottomv>

Hardiman, J. (2021, Mei 26). *Man Miraculously Survived Execution By Firing*

Squad. Dipetik Juli 18, 2023, dari LADBIBLE:

<https://www.ladbible.com/news/news-man-miraculously-survived->

<execution-by-firing-squad-20210526>

International, A. (1999, 31 Agustus). *Lethal injection: The medical technology*

of execution: An update, September 1999. Dipetik Juli 18, 2023, dari

amnesty.org: <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/008/1999/en/>

Lijia, Zhang. (2014, 29 Desember). *China's Death-Penalty Debat*. Dipetik Juli

17 2023, dari The New York Times:

<https://www.nytimes.com/2014/12/30/opinion/chinas-death-penalty->

<debate.html>



Method of Execution in Thailand. Dipetik Juli 25, 2023, dari teakdoor.com:
http://teakdoor.com/view.php?pg=thailand_prison_death_sentencem

Patnistik, Egidius. (2012, Mei 4). Obat Suntik Untuk Hukuman Mati Menipis.
Dipetik Juli 25, 2023, dari KOMPAS.com: [Obat.Suntik.unt](http://www.kompas.com)

Rennie, D. (2018, April 30). *This Teenager Went To The Electric Chair Twice – But Was He Really Guilty?* Dipetik Juli 18, 2023, dari allthatsinteresting.com: <https://allthatsinteresting.com/willie-francis>

Putusan

Risalah putusan persidangan perkara nomor 21/PUU-VI/2008, “Perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap UUD 1945, (2008, Oktober 21), dipetik pada tanggal 25, Juli 2023.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_21%20PUU%20VI-2008%20rev..pdf

Undang-Undang

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 111 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer



Reformasi Hukum sebagai Sumber Upaya Pelegalan Praktik Euthanasia dalam Pidana Mati

Elsa Az-Zahra, Muhammad Rizky Primadi, dan Yovie Agustian Pratama
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Praktik euthanasia menjadi solusi alternatif atas jatuhnya pidana mati di beberapa negara karena prosesnya yang dianggap lebih manusiawi. Namun, secara kelegalan di Indonesia, metode ini dianggap sebagai hal yang ilegal dan melanggar kode etik profesi dari seorang tenaga medis. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A menyebutkan perihal hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan kehidupan dari setiap individu. Padahal, dibandingkan pidana mati jenis tembak, praktik euthanasia jauh lebih tidak menyakitkan sebab—dalam beberapa kasus di luar eksekusi—negara-negara yang melegalkan berpendapat bila masyarakat yang beradab haruslah memungkinkan orang lain meninggal dengan martabat dan tanpa rasa sakit meski mereka merupakan kalangan pelaku tindak kejahatan. Permasalahan antara konsepsi keadilan, hak asasi manusia, serta aturan resmi dari pemerintah inilah yang menghasilkan pemikiran atas saran yang mengarah ke reformasi hukum di Indonesia. Oleh karenanya, metode penulisan ini memakai pendekatan perbandingan dan pendekatan kepustakaan yang dikolaborasikan dengan metodologi deskriptif komparatif demi tercapainya kerelevansian argumentasi tatkala mengkritisi sebab-akibat yang mengelilingi permasalahan ini baik dari sisi filosofis, yuridis, sosiologis, dan juga psikologis. Dengan begitu, penulis berharap agar penelitian ini mampu melahirkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang praktik euthanasia di Indonesia.

Kata Kunci: Euthanasia, Pidana Mati, Kode Etik Profesi Kedokteran

Abstract

The practice of euthanasia is an alternative solution to the death penalty in several countries because the process is considered more humane. However, legally in Indonesia, this method is considered illegal and violates the professional code of ethics for a medical worker. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28A mentions the right to life and the right to defend the life of every individual. In fact, compared to capital punishment by shooting, the practice of euthanasia is far less painful because—in some cases outside of execution—countries that legalize it argue that a civilized society should allow other people to die with dignity and without pain even though they are among the perpetrators of the crime. It is this problem between the conceptions of justice, human rights, and official regulations from the government that generates thoughts on suggestions that lead to legal reform in Indonesia. Therefore, this writing method uses a comparative approach and a literature approach that is collaborated with a comparative descriptive methodology in order to achieve the relevance of the argument when criticizing the causes and effects that surround this problem both from a philosophical, juridical, sociological, and psychological perspective. By doing so, the authors hope that this research will be able to produce laws and regulations that specifically regulate the practice of euthanasia in Indonesia.

Keywords: Euthanasia, Death Penalty, Code of Ethics for the Medical Profession





BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Melesatnya perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi di berbagai lini kehidupan turut menghasilkan suatu pengaruh terhadap kemajuan pola pikir manusia untuk memperbaiki sistematis kehidupan. Akan tetapi, patut dipahami pula bahwa kemajuan teknologi yang saat ini dianggap sebagai buah kecerdasan manusia—yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan inovasi-inovasi mutakhir di berbagai aspek kehidupan—nyatanya pun tidak hanya berdampak positif, namun juga negatif. Pada dunia teknologi kesehatan, terdapat salah satu contoh inovasi mutakhir yang berdampak negatif apabila diterapkan, yakni Suntik Mati atau *euthanasia*.

Di Indonesia, pidana mati diterapkan pada seseorang apabila orang tersebut telah melakukan tindak kejahatan yang berat. Dalam kasus narkoba, jika seorang kurir mengedarkan lebih dari 1 kilogram atau lima batang ganja dan melebihi lima gram jenis ekstasi, ineks, putaw, heroin, kokain maka kurir tersebut akan dikenakan hukuman mati berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹ Sementara, dalam kasus terorisme, apabila terdapat orang yang telah melakukan perencanaan maupun pergerakan terhadap orang lain untuk melaksanakan suatu tindak pidana terorisme maka dapat dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana penjelasan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.²

Ide eksekusi ini lahir dari kemajuan teknologi dalam ilmu kesehatan yang membuat pasien atau keluarga pasien tersebut untuk mengajukan permohonan terhadap tenaga medis yang dalam hal ini adalah dokter untuk mempercepat

¹ Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.



kematian bagi seorang pasien untuk mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Adanya permohonan untuk mati ini diakibatkan karena tidak adanya persediaan obat yang dapat menyembuhkan, mengantisipasi, atau mengurangi penyakit maupun rasa sakit yang dirasakan oleh pasien.³ Selain itu juga diakibatkan karena dokter yang sudah tidak mampu lagi melakukan pengobatan dan ketidakmampuan keluarga untuk menanggung biaya pengobatan. Tindakan ini sejalan dengan makna kata *eu* dan *tanathos* yang mengarah kepada penghakkekatan atas tindakan membunuh yang tak lekang oleh hak dalam menentukan nasib sendiri pada diri seseorang (the right self of determination).⁴

Belgia menjadi pelopor pelegalan praktik *euthanasia* bagi kalangan delapan belas tahun ke atas sejak tahun 2002.⁵ Pelegalan ini disusul oleh negara-negara maju lainnya seperti Swiss, Belanda, Luksemburg, Kanada, Kolombia, Australia, Prancis, Amerika Serikat, dan yang terbaru yakni Selandia Baru dengan dasar pendapat bahwa praktik *euthanasia* mampu mengambil jalan keluar bagi para pasien yang telah merasakan putus asa mengenai rasa sakit yang tak kunjung membaik.⁶ Bahkan, Tiongkok—sebagai negara pelegal pidana mati dengan cara ditembak—saja memakai *euthanasia* pada beberapa jenis hukuman mati.⁷ Namun—di Indonesia—kendati manusia dilekati oleh hak untuk menentukan nasibnya sendiri, tindakan *euthanasia* masih sering dianggap sebagai tindakan pembunuhan terhadap nyawa secara tidak langsung yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum serta melanggar hak untuk hidup atau *right to life*.

Tindakan ini erat kaitannya dengan hukum pidana, sebab *euthanasia* sendiri masuk ke dalam kategori penghilangan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 344 dan 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal

³ Harry Murty dkk, 'Analisis Yuridis terhadap Suntik Mati (euthanasia) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana' (2020) 24 Jurnal Transportasi Hukum [9197].

⁴ Ahmad Rusmawi 'euthanasia, Dapatkah Dilakukan di Indonesia?' (Gama Cendekia UKM Universitas Gajah Mada, 2016) <https://gc.ukm.ugm.ac.id/2016/05/euthanasiadapatkah-dilakukan-di-indonesia/> > accessed 25 July 2023.

⁵ Sryawijayanti, 'Belgia Pertimbangkan euthanasia untuk Anak-Anak' (KBR Internasional, 2013) <https://kbr.id/berita/internasional/11-2013/belgia-pertimbangkan-euthanasia-untuk-anak-anak/10571.html> > accessed 25 July 2023.

⁶ Luthfia Ayu Azanella, 'Apa itu euthanasia dan Negara Mana Saja yang Melegalkan?' (Kompas.com, 2020) <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/144500665/apa-itu-euthanasia-dan-negara-mana-saja-yang-melegalkan-?page=all> > accessed 25 July 2023.

⁷ Ferdiansyah Firdaus, 'Banyak Negara Melarang, Hukuman Suntik Mati Legal di 5 Negara ini.' (Berita Satu, 2023) <https://www.beritasatu.com/internasional/1033183/banyak-negara-melarang-hukuman-suntik-mati-legal-di-5-negara-ini> accessed 26 July 2023.





344 KUHP, seseorang dilarang melakukan tindakan untuk menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri⁸, sedangkan pada Pasal 340 KUHP dijelaskan bahwa dilarang untuk melakukan pembiaran terhadap pasien yang sengaja melakukan *euthanasia*. Jelas dalam kedua pasal tersebut menyatakan bahwa *euthanasia* tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia dan terhadap siapa pun yang melakukan *euthanasia* dengan alasan tertentu—apalagi bertentangan dengan hukum—maka dapat dipidana. Tindakan *euthanasia* juga berkaitan dengan Kode Etik Profesi Kedokteran sebab seorang dokter telah disumpah atas jabatannya untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa pasien dengan cara yang benar dan sesuai dengan ilmu kedokteran yang mumpuni.⁹ Padahal, dibandingkan dengan sistem tembak mati, praktik *euthanasia* jauh lebih efektif jika mengambil perspektif dari terpidana dikarenakan hal ini mengutamakan Hak Asasi Manusia, mentalitas, serta kepastian kematian dari seorang terpidana.

Berkaitan dengan uraian di atas, kiranya perlu ada reformasi hukum terkait pelegalan Praktik *euthanasia* mengingat persoalan ini adalah persoalan kompleks yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat serta menimbulkan persepsi berbeda apabila *euthanasia* ini dilakukan oleh seorang dokter sebagai salah satu metode hukuman mati. Maka dari itu, para penulis akan menganalisis persoalan tersebut dengan mengangkat tajuk mengenai reformasi hukum sebagai sumber upaya pelegalan Praktik *euthanasia* dalam tindak pidana mati di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dimuat, rumusan masalah pada artikel ini ialah :

1.2.1 Bagaimanakah perspektif penerapan *euthanasia* dalam hukum positif Indonesia?

1.2.2 Seberapa layaknya reformasi hukum dan birokrasi direalisasikan sebagai upaya penerapan Praktik *euthanasia* dalam tindak pidana mati di Indonesia?

⁸ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Website Resmi Majelis Kehormatan Kedokteran Etik Indonesia, 'Kode Etik Kedokteran' (MKEK IDI, 2021) <https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia/> accessed 26 July 2023.



1.3. Dasar Hukum

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dimuat, dasar hukum yang berelasi pada artikel ini ialah :

- 1.3.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A ayat (1)
- 1.3.2. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (2)
- 1.3.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 304
- 1.3.4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 344
- 1.3.5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 48
- 1.3.6. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Pasal 1 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38)
- 1.3.7. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 pasal 14 aya 2 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38 Tahun 1964.
- 1.3.8. Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok Tahun 1997
- 1.3.9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 1.3.10. Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11
- 1.3.11. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
- 1.3.12. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)



BAB II

Pembahasan

2.1. Penerapan euthanasia dalam Hukum Positif Indonesia

Euthanasia atau suntik mati berasal dari terjemahan bahasa Yunani yakni *Euthanatos*. Secara etimologi, berasal dari kata “*eu*” yang berarti tanpa penderitaan dan “*tanathos*” yang berarti kematian atau mati, sehingga dapat diartikan *euthanasia* diartikan sebagai mati dengan tanpa adanya rasa penderitaan yang dirasakan oleh pasien atau mati dengan baik.¹⁰ Perdebatan tentang euthanasia saat ini semakin rumit dan berkepanjangan akibat berbagai negara belum memberikan kesepakatan tentang boleh atau tidaknya Praktik *euthanasia* ini sehingga memunculkan golongan yang pro dan kontra.

Pada hakikatnya, manusia yang hidup di dunia dilekati oleh seperangkat Hak Asasi Manusia yang fundamental, di mana setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan terhadap hidup dan matinya. Tak terkecuali bagi pasien, melihat kondisi penyakit yang diderita tak kunjung sembuh hingga biaya pengobatan yang mahal, maka pilihan untuk mengakhiri hidup dengan *euthanasia* adalah jalan yang dapat ditempuh. Namun, perlu diketahui bahwa Praktik *euthanasia* ini juga bertentangan dengan berbagai aspek seperti agama, moral, medis, maupun hukum karena dianggap sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, kendati permohonan untuk dilakukannya berdasarkan atas permintaan pasien atau keluarga pasien itu sendiri. Kondisi inilah yang membuat dokter menjadi dilematis apakah memiliki hak secara hukum untuk mengakhiri hidup manusia sebab tugas seorang dokter sebagaimana sumpah profesinya adalah untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Penggunaan istilah *euthanasia* dalam Kode Etik Profesi Kedokteran Indonesia mengandung pengertian sebagai berikut:¹¹

1. Berpindah dari alam dunia ke alam baka dengan aman dan tenang tanpa mengalami rasa sakit dan untuk beriman kepada Tuhan di bibir;

¹⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta 2010) [144].

¹¹ Murty, H., Sari, A. G., & Rahman, I, ‘Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (*euthanasia*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana’ (2020). *Transparansi Hukum*, 3(1).[49].



2. Diringankan penderitaan seseorang dengan memberikan obat penenang ketika telah tiba masa-masa kehidupannya berakhir;
3. Mengakhiri rasa sakit atau penderitaan dari seseorang yang mengalami sakit, dengan sengaja atas permohonan dari pasien atau keluarganya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *euthanasia* adalah suatu tindakan yang secara sengaja mengandung kelalaian terhadap pasien demi kepentingan dari pasien sendiri, yang mana tindakan tersebut dilakukan tanpa menyakiti pasien dengan tujuan untuk mengakhiri hidupnya. *euthanasia* diklasifikasikan dalam beberapa golongan yakni *Voluntary euthanasia* dan *Involuntary euthanasia*. *Voluntary euthanasia* adalah apabila keputusan untuk dilakukan *euthanasia* tersebut adalah si pasien itu sendiri, sedangkan *Involuntary euthanasia* terjadi apabila yang meminta untuk dilakukannya *euthanasia* tersebut berasal dari orang lain, misalnya pihak keluarga pasien atau dokter itu sendiri. Berdasarkan cara *euthanasia* itu dilakukan, maka terdapat penggolongan menjadi *euthanasia* Aktif dan *euthanasia* Pasif.

euthanasia Aktif adalah tindakan untuk mempercepat proses kematian pada pasien secara medis, yang mana tindakan ini dapat dilakukan dengan melepaskan alat-alat bantuan medis seperti alat pacu jantung, saluran asam, bahkan dengan sengaja memberikan suntikan dan lain sebagainya, yang mana tindakan ini dapat dilakukan—bahkan—ketika pasien masih menunjukkan harapan untuk pulih dan menunjukkan tanda-tanda masih akan hidup. Sedangkan *euthanasia* Pasif, diartikan bahwa dokter atau tenaga medis secara sengaja tidak memberikan alat bantuan medis maupun tindakan pengobatan yang mumpuni di masa-masa kritis pasien.¹² *euthanasia* Aktif dapat terbagi lagi menjadi *euthanasia* Aktif secara Langsung dan *euthanasia* Pasif secara Tidak Langsung. *euthanasia* Aktif secara Langsung adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dengan memperhitungkan langkah-langkah untuk menghilangkan nyawa pasien, sedangkan *euthanasia* Aktif secara Tidak Langsung adalah suatu tindakan untuk meringankan penderitaan pasien namun tindakan tersebut diketahui dapat menyebabkan hilangnya nyawa pasien. Segala bentuk *euthanasia* telah jelas

¹² *Ibid.*, Hlm. 51.



merupakan tindakan malpraktik kriminal.¹³ Ns. Ta'adi mengklasifikasikan perbuatan kriminal malpraktik yang memiliki sifat sengaja sebagai berikut:¹⁴

- a. Melakukan tindakan *Arbortus Provocatus* tanpa memenuhi suatu unsur hukum;
- b. Menerbitkan suatu surat edaran yang tidak memiliki kebenaran di dalamnya;
- c. Membocorkan identitas atau rahasia pasien tanpa adanya memenuhi unsur hukum atau tanpa izin pasien; dan
- d. Melakukan tindakan *euthanasia* (*volunter, involunter*, aktif maupun pasif).

Tindakan yang dikategorikan sebagai malpraktik kriminal apabila terpenuhinya rumusan *delict* dalam pidana, antara lain adalah perbuatan tersebut harus tidak sesuai dengan norma hukum maupun masyarakat, perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesengajaan, kelalaian atau kecerobohan hingga mengakibatkan pada hilangnya nyawa seseorang.¹⁵ Dalam tataran hukum positif saat ini masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan rinci tentang *euthanasia*. Namun, beberapa pasal baik itu dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit menjelaskan perihal *euthanasia* walau tidak secara gamblang¹⁶.

Pasal 28 A UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang hak hidup dan mempertahankan hidup terhadap seseorang dan mempertahankan hidupnya.¹⁷ Keterkaitan rumusan pasal ini dengan *euthanasia* adalah bahwasannya seorang pasien dalam keadaan sadar, maka ia berhak untuk memperlakukan hidupnya tanpa ada intervensi dari siapapun, tidak terkecuali meminta untuk mengakhiri hidupnya. Pada konteks ini, *voluntary euthanasia* dibolehkan karena atas kehendak dan kerelaan si pasien itulah tindakan untuk mengakhiri hidupnya dilakukan.

¹³ Malpraktik Kriminal terjadi apabila delik aduan terpenuhi atas tindakan tersebut. Adapun tindakan yang terkategori sebagai malpraktik kriminal adalah kelalaian, kecerobohan, dan kesengajaan.

¹⁴ Ns. Ta'adi, 'Hukum Kesehatan' (2010). EGC.[61].

¹⁵ *Op. Cit.*, Harry Murty, Hlm. 52.

¹⁶ Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Pasal 28 A Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Kemudian pada Pasal 28G Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang hak untuk bebas dari penyiksaan dan segala tindakan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta hak untuk menerima suaka politik dari negara lain.¹⁸ Pasal ini memiliki kesesuaian dengan salah satu prinsip dalam praktik tersebut yakni tindakan untuk membunuh pasien tanpa memberikan rasa sakit atau penderitaan bagi pasien, yang artinya bahwa Tindakan *euthanasia* adalah sebagai wujud penghapusan terhadap penderitaan pasien kendati segala upaya medis telah dilakukan sehingga seseorang dapat diyakini sudah tidak memiliki harapan untuk hidup dan beban dalam menanggung biaya pengobatan oleh keluarga yang sudah tidak menyanggupi.

Pada KUHP, perumusan isi pasal-pasal terkait merujuk pada jenis *euthanasia* yang dilakukan, seperti halnya pada Pasal 344 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan atas dasar permintaan si korban sendiri, yang mana ancaman sanksi hukumnya ditujukan kepada orang lain atas permintaan korban itu sendiri. Pasal ini adalah pasal yang erat kaitannya dengan jenis *euthanasia* Aktif dan *euthanasia* Pasif. Lalu Pasal 304 KUHP yang mengatur tentang pengaturan hukuman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan orang lain yang seharusnya ditolong, yang mana ketentuan pasal ini merujuk pada jenis *euthanasia* pasif. Apabila mencermati isi Pasal 344 KUHP, maka terdapat kalimat “atas permintaan sendiri” dan “yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, yang mana kedua kalimat tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam hal pembuktian karena pasien yang meminta untuk dilakukannya *euthanasia* tersebut telah meninggal dunia sehingga untuk membuktikan kesungguhan hati sebagaimana dimaksud itu sangat tidak mungkin terjadi, kecuali memang dilakukan komunikasi yang melibatkan ilmu metafisika. Maka dari itu, pelaku Tindakan *euthanasia* dapat dengan mudah dijerat oleh Pasal 344 KUHP meski tidak semua orang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan *euthanasia* tersebut sebab terdapat hal-hal yang menggugurkan, menghapuskan, atau memberatkan hukuman pidana yang sebagaimana diatur pada Pasal 48 KUHP sebagai berikut:

¹⁸ Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



“barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.¹⁹

Daya paksa yang dimaksud pada pasal ini tidak hanya berupa paksaan yang mengandung ancaman secara *verbal*, namun juga dapat dimaksudkan sebagai daya paksa secara mental dan psikis. Seorang dokter akan merasa kasihan apabila melihat pasien yang ditanganinya tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan walaupun telah diberikan bantuan medis secara maksimal, sehingga daya paksa secara psikis itulah yang membuatnya harus melakukan *euthanasia*. Uraian di atas menunjukkan bahwa memang ada peraturan yang berkaitan dengan *euthanasia* walau rumusan peraturan tersebut tidak mengarah secara langsung dan rinci, sehingga dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih belum terdapat regulasi hukum yang jelas tentang *euthanasia* secara khusus.

2.2. Upaya Pelegalan Praktik *euthanasia* sebagai Aspek Pidana Mati di Indonesia

Jika mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dilakukan dengan sistem tembak mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama; terkecuali telah ditentukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan pelaksanaan yang dihadiri oleh Komisariat Daerah (Kapolres) atau perwira yang telah ditunjuk bersama Jaksa Tinggi atau Jaksa yang telah bertanggung jawab.²⁰ Dalam perkara ini—meski jenis-jenis pidana mati sangatlah beragam seperti dipenggal, disetrum, digantung, dan lain sebagainya—sistem hukuman mati jenis lain—termasuk *euthanasia*—menjadi hal yang dilarang di Indonesia.²¹ Akan tetapi, bila memaknai dari perbandingan mengenai tata cara pelaksanaan, proses kematian, hingga indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dapatlah diketahui bahwa praktik *euthanasia* mempunyai kemungkinan lebih sedikit menyiksa terpidana.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

²¹ Gina Olivia, ‘Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia’ (2021) 3 *Varia Hukum* [36].



Jenis Hukuman	Cara Pelaksanaan	Proses Kematian	Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pidana Mati dengan Praktik Tembak Mati	Regu tembak yang berisikan satu Bintara, satu Prawira, dan dua belas Tamtama di bawah tanggung jawab Jaksa Eksekutor dengan sistem mengarahkan tembakan tepat di jantung.	Pada otak mengalami mati seketika sementara pembuluh darah besar mengalami penurunan sampai 7 hingga 15 menit dan untuk jantung mengalami penurunan sampai 7 hingga 11 menit.	Apabila terpidana terindikasi belum meninggal dunia setelah ditembak pada jarak 10 sampai 5 meter, proses akan dilaksanakan untuk kedua kalinya pada jarak dekat. Hal ini dapat terjadi karena sasaran yang tidak tepat namun dianggap sebagai bukan penyiksaan kendati telah membuat mental terpidana terguncang.
Pidana Mati dengan Praktik euthanasia	Terpidana disuntik dengan zat tertentu yang menyebabkan sistem dalam	Proses kematian pada kurun waktu 30 detik.	Terpidana mati tidak merasakan sakit.



	tubuh mengalami penghentian.		
--	------------------------------------	--	--

Tabel 1.1

Salah satu negara asia yang menjadi kontributor praktik *euthanasia* adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pengambilan persepsi kalau pidana mati sejatinya hanya akan diberikan untuk kejahatan-kejahatan serius saja dengan dasar langsung atas Pasal 6 ayat (2) ICCPR yang sejalan dengan Pidana Tiongkok tahun 1997 sehingga eksekusi yang dilaksanakan di negara tersebut dilaksanakan dengan dua cara yaitu praktik *euthanasia* maupun tembak mati.²² Namun, di negara berkonstitusi dengan pemberian jaminan yang penuh atas hak hidup sebagaimana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia—yang mengatur prahara hak hidup manusia yang tidak boleh disiksa, mendapat kebebasan pribadi berdasarkan hak pikiran maupun nurani, keengganan untuk diperbudak, hingga persamaan di mata hukum—kampanye kelegalan pidana mati masih memperoleh kesimpangsiuran di sana-sini. Pro kontra perihal pelanggaran Hak Asasi Manusia dan perlindungan masyarakat dari perilaku kejahatan berbahaya dengan risiko pengulangan perlu dianalisis melalui tinjauan dua arah. Jika menaruh perspektif mengenai efektifitas pidana mati, tujuan dan fungsi pemberlakuan tindakan tersebut sejatinya bisa ditinjau selayaknya hal-hal di bawah ini:²³

1. Pidana Mati sebagai pemberi efek jera (*deterrent*) bagi pelaku dan calon pelaku tindak kejahatan. Melalui argumentasi pro di situs resmi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kehadiran pidana mati mampu mengurangi kemasifan serta insentifitas dalam melakukan kejahatan.

²² *Op. Cit.*, Gina Olivia, Hlm. 32.

²³ Fakultas Hukum UMSU, “Apa itu hukuman mati?” (*Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut*, July 21, 2023) <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/#:~:text=Hukuman%20mati%20dianggap%20oleh%20beberapa,dan%20mengurangi%20risiko%20kejahatan%20berulang>> accessed 24 July 2023



2. Pidana mati memberikan fungsi sebagai sumber keadilan dan kesetaraan sebagaimana dilaksanakan dengan pemberian hukuman yang setimpal dengan tindakannya.
3. Ketidakmungkinan terjadinya rehabilitasi dapat menjadi alasan pasti karena sang pelaku dianggap telah melakukan perbuatan yang sangat tidak dapat dimaklumi sehingga upaya rehabilitasi dianggap bukanlah sebuah solusi yang dapat memberikan efek terhadap terpidana.

Masyarakat yang tidak setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia beranggapan bahwa hukuman mati tersebut bertentangan dengan hak untuk hidup yang tercantum pada pasal 28 A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kendati demikian para pihak yang setuju dengan pelaksanaan hukuman mati menganggap bahwa eksekusi mati tersebut dilakukan karena sudah selayaknya hukuman mati diberikan kepada kejahatan yang mengancam hak untuk hidup orang lain.

Perihal pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan kepada pelaku pelanggaran berat, terdapat miskonsepsi di mana mereka yang menganggap eksekusi mati adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia dikarenakan mereka hanya menafsirkan mengenai hak hidup yang merupakan hak terhadap mereka yang melakukan perbuatan jahat hendak dieksekusi mati padahal korban kejahatan juga memiliki hak untuk hidup, namun hak hidup itu telah hilang oleh pelaku perbuatan jahat tadi.²⁴ Hukuman mati bukanlah perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia, bahkan justru hukuman mati merupakan bagian dari proses penegakan Hak Asasi Manusia, karena penegakan tersebut harus memperhatikan dua perspektif yaitu dari pihak korban dan tersangka; yang mana—dalam hal ini—kedua belah pihak haruslah mendapatkan proses serta putusan hukum yang adil..²⁵

Berbicara mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, tiap-tiap individu serta proses eksekusi mati di yang dianggap melanggar HAM itu sendiri sudah sepatutnya kita memperhatikan bagaimana tata cara serta proses bagaimana

²⁴ DJHAM, ‘Eksekusi Mati Bukan Eksekusi HAM’ (DJHAM,2015)
<https://ham.go.id/2015/04/29/eksekusi-mati-bukan-eksekusi-ham/> > 26 July 2023.

²⁵ *Ibid.*



eksekusi itu dilakukan, apakah dalam prosesnya kita mengabaikan bagaimana efektifitas dari proses tersebut atau malah melaksanakan proses yang cenderung mempersulit pihak terpidana. Seperti yang telah disebutkan di awal, sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dilakukan dengan tembak mati, namun proses eksekusi mati melalui tembakan mati terhadap terpidana ini dapat kita bandingkan dengan metode suntik mati yang justru lebih memanusiakan terpidana seperti yang telah tertera pada **tabel 1.1.**

Sekalipun seorang pelaku pidana tersebut melakukan suatu perbuatan yang amat sangat keji, Proses penghukuman terhadap para terpidana mati tetaplah harus memperhatikan berbagai aspek agar dalam prosesnya menuju kematian terpidana tidaklah dipersulit. Berdasarkan data yang tertera pada tabel 1.1, metode pengeksekusian dengan cara di suntik mati memiliki beberapa keunggulan dalam beberapa poin, eksekusi dengan cara tembak mati memiliki kemungkinan terpidana masih hidup setelah dilaksanakan eksekusi, hal ini secara tidak langsung dibuktikan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 pasal 14 ayat 4 yang menyatakan “Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya”. Berdasarkan pasal tersebut, secara tidak langsung undang - undang mengakui bahwa dalam proses pelaksanaan eksekusi mati dengan metode penembakan, terpidana memiliki kemungkinan tidak langsung mati setelah dilaksanakannya penembakan pertama, yang berarti terpidana menunggu tembakan terakhir yang sudah pasti hal ini akan memberi rasa sakit serta secara psikologis, mental terpidana lebih tertekan namun, hal ini tidak akan terjadi apabila pengeksekusian dilakukan dengan metode *euthanasia* dikarenakan proses kematian dengan metode ini tergolong cepat sehingga dalam hal ini pengeksekusian yang dilakukan dengan cara *euthanasia* atau suntik mati lebih efektif serta lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia dari terpidana tersebut namun yang menjadi permasalahan saat ini ialah terbenturnya upaya pelegalan suntik mati yang dilakukan oleh dokter dengan kode etik dokter itu sendiri,



dimana kode etik kedokteran indonesia tahun 2012 pasal 11 menyatakan bahwa “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani” yang tentunya hal ini menghalangi proses dalam upaya pelegalan *euthanasia* ini.

Di sisi lain, pemerintah di negara-negara eropa—meski tidak melegalkan hukuman mati—tapi mereka melegalkan praktik *euthanasia* dengan alasan penjunjungan martabat hidup dibandingkan harus menyakiti seseorang yang sedang mengalami sakit atau penderitaan. Maka demikian, hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan agar Pemerintah Indonesia dapat melegalkan praktik *euthanasia* tersebut.



BAB III

PENUTUP

Penggunaan metode tembak mati dalam praktik eksekusi mati yang dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 lebih memiliki kecenderungan untuk menyiksa terpidana baik secara psikis maupun psikologis, hal ini dikarenakan metode tembak mati memiliki persentase kegagalan dimana peluru yang ditembakkan berpotensi tidak menasar ke bagian vital terpidana sehingga perlu dilakukan penembakan ulang, hal ini tentunya akan lebih menimbulkan rasa sakit serta menekan mental terpidana itu sendiri.

Praktik eksekusi mati sedari awal memang telah menjadi pro kontra dari berbagai pihak dikarenakan hal ini merupakan suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa manusia dan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, namun perlu diketahui bahwa sebenarnya proses eksekusi mati itu sendiri merupakan salah satu tahap penegakkan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Dewasa ini, diperlukan metode pengeksekusian mati yang efektif, mudah, serta lebih memanusiakan terpidana itu sendiri seperti dicontohkan dengan metode suntik mati atau *euthanasia*.

Praktik *euthanasia* dalam proses eksekusi mati akan minim potensi terjadinya kegagalan serta dilaksanakan dengan durasi waktu yang cenderung cepat sekitar 30 detik, sehingga jelas lebih memanusiakan terpidana dalam menghadapi kematiannya. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang jelas tentang praktik *euthanasia*, yang mana saat ini upaya pelegalan praktik *euthanasia* masih terhalang dengan peraturan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang melarang seorang dokter untuk melakukan pencabutan nyawa terhadap seseorang walaupun diminta secara langsung oleh yang bersangkutan. Hal ini kemudian harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat membuat produk hukum yang jelas tentang penerapan *euthanasia* dalam eksekusi mati sebagai upaya untuk menjaga psikis terpidana agar tidak dipersulit dalam menghadapi ajalnya sehingga proses eksekusi yang dilakukan lebih memanusiakan seorang terpidana sekalipun ia melakukan kesalahan berat namun.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ns. Ta'adi, '*Hukum Kesehatan*' (2010). EGC.[61].

Soekidjo Notoatmodjo, '*Etika & Hukum Kesehatan*', (Rineka Cipta Jakarta)

Jurnal

Gina Olivia, 'Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia' (2021) 3 *Varia Hukum*

Murty, H., Sari, A. G., & Rahman, I., 'Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana' (2020) 3 *Transparansi Hukum*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Laman

Ahmad Rusmawi 'euthanasia, Dapatkah Dilakukan di Indonesia?' (Gama Cendekia UKM Universitas Gajah Mada, 2016) <https://gc.ukm.ugm.ac.id/2016/05/euthanasiadapatkah-dilakukan-di-indonesia/> > accessed 25 July 2023.

DJHAM, 'Eksekusi Mati Bukan Eksekusi HAM' (DJHAM,2015) <https://ham.go.id/2015/04/29/eksekusi-mati-bukan-eksekusi-ham/> > 26 July 2023.

Fakultas Hukum UMSU, "Apa itu hukuman mati?" (*Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut*, July 21, 2023) <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/#:~:text=Hukuman%20mati%20dianggap%20oleh%20beberapa,dan%20menurangi%20risiko%20kejahatan%20berulang>> accessed 24 July 2023

Ferdiansyah Firdaus, 'Banyak Negara Melarang, Hukuman Suntik Mati Legal di 5 Negara ini.' (Berita Satu, 2023) <https://www.beritasatu.com/internasional/1033183/banyak-negara-melarang-hukuman-suntik-mati-legal-di-5-negara-ini> accessed 26 July 2023.

Luthfia Ayu Azanella, *Apa itu euthanasia dan Negara Mana Saja yang Melegalkan?* (Kompas.com, 2020) <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/02/144500665/apa-itu-euthanasia-dan-negara-mana-saja-yang-melegalkan-?page=all> > accessed 25 July 2023.

Sryawijayanti, 'Belgia Pertimbangkan euthanasia untuk Anak-Anak' (KBR Internasional, 2013) <https://kbr.id/berita/internasional/11-2013/belgia-pertimbangkan-euthanasia-untuk-anak-anak/10571.html> > accessed 25 July 2023.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022-2023

Website Resmi Majelis Kehormatan Kedokteran Etik Indonesia, 'Kode Etik Kedokteran' (MKEK IDI, 2021) <https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia/> accessed 26 July 2023.

 +628127902843

 Jl. Raya Palembang - Prabumulih
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30662

   @alsalcunsri
    ALSA LC Unsri
 

 www.alsalcunsri.org
 alsalcunsri@gmail.com



EUTHANASIA SEBAGAI PEMBATAS HAK HIDUP DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Evriza Rana Zahra, Fuad Amsyari, Muhamad Ashil Firdaus

Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Persoalan mengenai *Euthanasia* telah timbul pada masyarakat dikarenakan kini seringkali dijumpai penyakit yang tak dapat disembuhkan, sementara pasien telah memasuki keadaan sekarat yang kian menyiksa. Menghadapi hal ini, tak jarang pasien meminta untuk dibebaskan dari penderitaan yang dihadapinya dan tak ingin memperpanjang umur hidupnya. Pada posisi pasien koma atau tak sadarkan diri juga seringkali keluarga meminta dokter untuk tidak lagi melanjutkan pengobatan karena tidak sanggup lagi melihat pasien menderita menjelang ajal menjemput. Hal tersebutlah yang menjadi landasan munculnya *Euthanasia*. *Euthanasia* adalah bentuk menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit, dengan maksud untuk menghilangkan beban penyakit yang dialami seseorang. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan mengandalkan studi kepustakaan serta pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan menyampaikan bagaimana sejatinya penerapan prinsip keadilan dalam *Euthanasia* apabila ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Kunci : *Euthanasia*, Hak Asasi Manusia, Praktek Kedokteran

ABSTRACT

The problem about euthanasia often to see in society because now its often encountered incurable diseases, while the patient has entered an increasingly agonizing dying state. In this situation, it's often for patients to ask to be released from the suffering they face and do not want to extend their lives. In the position of a coma patient or unconscious patient, the family often asks the doctor to no longer continue treatment because they can no longer bear to see the patient suffer before death. This is one of the reasons why we need euthanasia as a solution and the basis for the emergence of euthanasia. Euthanasia is a form of intentionally removing a person's life in a painless way, with the intention of relieving the burden of the disease experienced by a person. The writing of this journal uses a juridical-normative method by relying on literature studies and a descriptive-qualitative approach with the aim of conveying how the true application of the principle of justice in euthanasia when viewed from human rights.

Keywords : *Euthanasia*, Human Rights, The Right to Life



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kini telah memasuki babak baru dengan berbagai inovasi serta teknologi terbaru pada berbagai bidang. Salah satu bidang yang perkembangannya kian melesat adalah kesehatan. Kini dunia kesehatan sudah-serba modern baik pada obat, alat, metode, dan berbagai teknologi lainnya. Selain itu, kini hal-hal yang berkaitan serta identik dengan suatu penyakit dapat ditangani dengan lebih akurat, sehingga dapat dilaksanakan secara efisien. Semua kemajuan teknologi kesehatan tersebut harus dilakukan untuk menjawab semua tuntutan pelayanan kesehatan yang cepat, efektif dan efisien. Berbagai inovasi di bidang kesehatan berbasis teknologi informasi terus dikembangkan pada fasilitas kesehatan mulai dari tingkat puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang tujuan utamanya untuk memberikan kecepatan, ketepatan dan ketelitian pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Perkembangan dan inovasi teknologi dalam bidang kesehatan tentunya akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Sebagai contoh masyarakat diberikan kemudahan dalam layanan pendaftaran pasien berobat, sistem rujukan pasien, informasi tentang ketersediaan kamar perawatan dan lainnya.¹

Dengan perkembangan yang demikian pesatnya, kesehatan tentunya diharapkan akan lebih mudah diakses oleh semua elemen masyarakat. Masyarakat sebagai subjek yang menjadikan kesehatan sebagai kebutuhan primer ramai berbondong-bondong memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit, puskesmas maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya guna memastikan bahwa mereka dalam keadaan baik

¹ I Wayan Widi Karsana. 2020. *Information Technology: Konsep dan Implementasinya pada Bidang Kesehatan*. Bandung: Media Sains Indonesia. hlm. 31





baik saja. Tak hanya untuk memastikan masyarakat pergi juga untuk mengobati sakit yang sedang mereka alami dan berharap dapat sembuh setelah mendapatkan pengobatan dari pelayanan kesehatan terkait. Pada saat seseorang berobat, apabila beruntung seseorang tersebut akan sembuh dari penyakitnya atau paling tidak merasa lebih baik. Namun, apabila sial seseorang tersebut justru bisa saja merasa jauh lebih buruk setelah berobat dan tak jarang berujung pada suatu kematian.

Kini seiring berkembangnya zaman kematian tidak lagi mutlak memberikan ketakutan pada makhluk hidup. Salah satu kematian yang tak memberikan ketakutan adalah *euthanasia* yang merupakan kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. *Euthanasia* menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan. *Euthanasia* pada dasarnya berasal dari kata *Eu* yang artinya baik dan *Thanatos* yang artinya mati. *Euthanasia* atau dipahami sebagai tindakan mengakhiri hidup dengan suatu cara tertentu melalui praktek kedokteran adalah salah satu persoalan yang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang.² Pada kematian jenis *euthanasia* ini mulai menjadi sorotan dunia sehingga menjadi perhatian besar yang membuat orang tertarik untuk mengkajinya, tetapi dalam hal tersebut hak untuk menentukan kematian tetap tidak dapat diakui.³ Hingga saat ini *euthanasia* masih menjadi kontroversi di masyarakat karena dinilai bertentangan dengan moral, agama, dan hak asasi manusia.

Secara harfiah hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dan dirampas oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

² Imam Hilman, "Euthanasia: Sebuah Pemikiran", Jurnal Harian Pikiran Rakyat, 12 Oktober 2004, hlm. 4.

³ Hanafi M. Yusuf dan Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, hlm.118.



sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴ Hak asasi (Secara fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁵ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.⁷

Euthanasia Dianggap telah melanggar dari salah satu HAM yaitu yang berkaitan dengan hak hidup. Pro kontra terhadap

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hlm. 199

⁶ *Ibid*, hlm. 199.

⁷ *Op., Cit.*, hlm. 200.



tindakan *euthanasia* hingga saat ini masih terus berlangsung. Namun, perlu diketahui secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, *euthanasia* tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan juga pengembangan. Dari sudut pandang kemanusiaan, *euthanasia* tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya. Manusia sebagai makhluk sosial selain mampu berfikir untuk maju juga mempunyai afeksi, simpati atau empati terhadap penderitaan manusia lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya *euthanasia*.

Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka *euthanasia* baik pasif maupun aktif merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak hidup pasien yang sudah sejak lahir melekat pada diri manusia walaupun tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan pasien sendiri atau atas dasar permintaan keluarga pasien. Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun sehingga merupakan hak mutlak bagi setiap manusia kecuali Allah yang mengambilnya.

Dilihat dari kepentingan pasien yang sudah tidak mungkin tertolong lagi dan mengalami penderitaan yang panjang karena sakit yang dideritanya semakin parah dan dapat merugikan pihak lainnya maka *euthanasia* dapat dilakukan. Alasannya adalah *euthanasia* dilakukan benar-benar untuk melindungi kepentingan pasien yang menderita karena sakitnya apabila pasien yang bersangkutan meminta sendiri untuk dilakukan *euthanasia* pada dirinya dan dengan persetujuan dari pasien maupun keluarga pasien dan persetujuan tersebut harus secara tertulis agar bisa dijadikan bukti yang nyata.

Secara yuridis *euthanasia* belum diatur dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran, sehingga belum ada batasan yang jelas yang mengatur mengenai tindakan



euthanasia. Ada beberapa Pasal dalam KUHP yang sering dikaitkan dalam euthanasia seperti dalam pasal 334 KUHP. Rumusan pasal ini menyatakan bahwa siapapun termasuk pasien itu sendiri yang menghilangkan nyawa seseorang dianggap sebagai suatu kejahatan dan diancam pidana. Rumusan pasal ini menentang adanya *euthanasia*. Selain Pasal 344 KUHP, masalah euthanasia juga dihubungkan dengan Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP.

Penulisan ini membahas mengenai *euthanasia* yang merupakan sesuatu hal yang dapat mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, *euthanasia* merupakan perbuatan yang bertentangan serta melanggar hak asasi. Pengaturan mengenai praktik euthanasia di Indonesia juga belum mendetail dan komprehensif. Berdasarkan uraian di atas penulis memiliki perhatian dengan *euthanasia* dan mengangkat judul **Penerapan Prinsip Keadilan Dalam *Euthanasia* Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.**

Kasus euthanasia pernah terjadi di Indonesia, salah satu dari empat kasus yang telah di ketahui penulis ialah kasus yang terjadi pada tahun 2004 atas nama Agian Isna Nauli alias Agian, Agian diketahui telah lama tidak sadarkan diri selama di rumah sakit pasca melahirkan anaknya. Karena alasan perekonomian yang dialami suami Agian, Hasan Kesuma, maka Hasan Kesuma pun meminta kepada pihak rumah sakit yang merawat istrinya tersebut untuk suntik mati atau yang dikenal sebagai *euthanasia* kepada istrinya yang tidak kunjung sadar dari keadaan komanya dan dirasa tidak ada harapan untuk bisa hidup normal kembali. Atas pengajuannya tersebut, rumah sakit tidak dapat untuk mengabulkan permintaan Hasan Kesuma karena hal tersebut dianggap melanggar Kode Etik Kedokteran dan juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus lain juga terjadi kepada Siti Zulaeha dan Rudi Hartono (sepasang suami isteri) pada tahun 2005, Siti Zulaeha mengalami koma dan hidupnya pun harus menggunakan alat bantu pernafasan (respirator),



disamping alasan kondisi ekonomi Rudi Hartono juga beralasan kasih sayang bahwa ia tidak tega melihat istrinya tersebut terlalu lama menderita, akhirnya Rudi Hartono mengajukan penetapan izin euthanasia di Pengadilan Negeri. Dari keempat kasus yang telah penulis baca, bahwa alasan pengajuan euthanasia tersebut selalu didominasi oleh latar belakang kondisi ekonomi dari pelaku yang akan mengajukan euthanasia itu sendiri. Di Indonesia pun hingga saat ini pun belum ada hukum yang mengatur secara konkret mengenai euthanasia. Euthanasia karena keinginan dari diri sendiri sama saja seperti melakukan perbuatan pidana yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Namun hal ini masih diperdebatan dari setiap pihak yang menyetujui maupun menentang keras *euthanasia* ini karna perspektif dan landasan mereka masing-masing dan apabila dilihat dengan sekilas, tindakan *euthanasia* ini sama seperti tindakan pembunuhan dikarenakan tindakannya menghilangkan nyawa orang lain tanpa adanya hak.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk kepada apa yang telah penulis uraikan di latar belakang, penulis telah menyimpulkan dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia terhadap *euthanasia* di Indonesia?
- 1.2.2. Mengapa *euthanasia* dapat menjadi pembatas hak hidup dalam perspektif hak asasi manusia?

1.3. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu :

- 1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28A sampai dengan 28J yang menjelaskan mengenai hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia.



- 1.3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia 1945, unsur HAM dimasukkan ke dalam bagian tersendiri, yaitu Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia yang terdiri atas 10 pasal. Muatan HAM dalam perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia 1945 jauh melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam ICCPR dijelaskan mengenai hak politik serta hak dari tiap warga negara sebagai sipil salah satunya adalah hak hidup dan hak asasi manusia itu sendiri.



BAB II

PEMBAHASAN

2. Analisis

2.1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap *Euthanasia* di Indonesia

Perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum dan etika, termasuk dalam konteks kontroversial *euthanasia* di Indonesia. *Euthanasia* adalah tindakan medis untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit terminal atau kondisi medis yang tidak bisa diobati dengan maksud untuk mengurangi penderitaan mereka. Dalam beberapa kasus, *euthanasia* dianggap sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi individu yang ingin memiliki kendali atas akhir hidupnya dan ingin menghindari penderitaan yang tak tertahankan.⁸

Namun, di Indonesia, *euthanasia* adalah topik yang sangat kompleks dan kontroversial. Praktik *euthanasia* dianggap ilegal di negara ini dan bertentangan dengan beberapa aspek hukum dan nilai-nilai budaya serta agama mayoritas masyarakat Indonesia. Agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, dan ketiga agama ini cenderung menolak *euthanasia* karena dianggap melanggar prinsip-prinsip etika agama tersebut. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa *euthanasia* tidak sepenuhnya diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Ada upaya dari sebagian kalangan masyarakat dan aktivis Hak Asasi Manusia untuk memperdebatkan kebijakan ini dan mempertimbangkan perlunya undang-undang yang mengatur *euthanasia* dengan ketat. Diskusi ini seringkali melibatkan pertimbangan tentang bagaimana menghormati hak individu untuk mengendalikan akhir hidup mereka sendiri sambil menjaga kepentingan moral dan etika masyarakat secara keseluruhan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap *euthanasia* di Indonesia melibatkan beberapa aspek utama:

⁸ Sarjono Anatasia, "*Euthanasia dan Hak Hidup Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*", (2014) (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo), hlm 7





1. Hak atas martabat manusia : Hak asasi manusia, termasuk hak atas martabat, mengharuskan individu diperlakukan dengan hormat dan tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu. Pendukung *euthanasia* berargumen bahwa hak ini juga mencakup hak untuk mengakhiri hidup secara layak dan bermartabat jika seseorang menderita penderitaan yang tak tertahankan akibat penyakit terminal atau kondisi medis kronis yang parah.
2. Otonomi pribadi : Prinsip otonomi pribadi berarti setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan tentang hidupnya sendiri, termasuk keputusan mengenai perawatan medis dan akhir hidup. Pendukung *euthanasia* berpendapat bahwa orang yang menderita penyakit parah harus memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka ingin menerima perawatan lanjutan atau memilih *euthanasia* sebagai opsi terakhir.
3. Penghindaran penderitaan yang tak tertahankan : Salah satu alasan utama di balik permintaan *euthanasia* adalah untuk menghindari penderitaan yang tak tertahankan. Beberapa orang yang menderita penyakit terminal atau kondisi medis kronis menghadapi penderitaan fisik dan emosional yang sangat besar, dan *euthanasia* dianggap sebagai pilihan terakhir untuk mengakhiri penderitaan tersebut.

Meskipun terdapat argumen kuat untuk mengakui *euthanasia* sebagai hak asasi manusia, perlu dicatat bahwa banyak kalangan di Indonesia dan di seluruh dunia yang berargumen menentang pada praktik ini yaitu mencakup Asas kemanusiaan, beberapa kelompok berpendapat bahwa *euthanasia* melanggar asas kemanusiaan dan nilai-nilai moral mendasar yang menghargai kehidupan dan keselamatan individu. Jika *euthanasia* dilegalisasi, ada potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti keluarga atau pihak medis, yang mungkin



memiliki motivasi yang tidak jujur atau egois dalam mengambil keputusan mengenai *euthanasia* dan Perubahan dalam pandangan masyarakat yang menjadi pendukung larangan *euthanasia* berpendapat bahwa mengizinkan praktik ini dapat merubah pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan mengurangi apresiasi terhadap kehidupan. Saat ini, *euthanasia* di Indonesia tetap ilegal dan menjadi topik yang sangat sensitif. Namun, perdebatan terus berlanjut dan mungkin akan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan pandangan etika di masyarakat. Penting untuk terus melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, ahli medis, agama, dan aktivis hak asasi manusia, dalam diskusi ini untuk mencari keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁹

2.2. Euthanasia Sebagai Pembatas Hak Hidup Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Euthanasia adalah topik kontroversial yang telah memicu berbagai perdebatan tentang hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Meskipun ada argumen yang mendukung *euthanasia* sebagai bentuk pemenuhan hak individu untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan, ada juga banyak argumen yang menentang praktik ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia.¹⁰ Selain itu, *euthanasia* seringkali dianggap sebagai suatu pembatas hak hidup seseorang yang mana sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Praktik *euthanasia* yang menghilangkan nyawa seseorang inilah yang dianggap sebagai pembatas hak hidup.

Diantaranya beberapa alasan yang sering dikemukakan mengenai mengapa *euthanasia* dianggap melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan :

⁹ Patittingi, F., Muchtar, S., Hasrul, M., Azisa, N., Lahae, K., Latif, B., & Bakhtiar, H. S. (2020). *Health and law: Euthanasia in Indonesian legal perspective. Enfermeria Clinica*, 30, 492-495.

¹⁰ Pingkan K. Paulus (2013), *Kajian Euthanasia menurut Hak Asasi Manusia*, Vol.XXI,





1. Hak atas kehidupan : Hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak atas kehidupan. Mencabut nyawa seseorang, bahkan dengan persetujuan mereka, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi ini. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai dan melindungi setiap kehidupan manusia, dan euthanasia bertentangan dengan nilai-nilai ini karena melibatkan tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang.
2. Potensi penyalahgunaan : Memungkinkan *euthanasia* dapat membuka pintu bagi potensi penyalahgunaan sistem. Ada kemungkinan bahwa *euthanasia* dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral atau egois, seperti mendorong seseorang untuk mengakhiri hidup mereka agar orang lain dapat memperoleh manfaat tertentu.
3. Perlindungan terhadap kelompok rentan: Praktik *euthanasia* dapat membawa dampak negatif terhadap kelompok rentan, seperti orang tua, orang cacat, atau orang dengan kondisi kesehatan mental. Mereka mungkin lebih rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak lain untuk menerima *euthanasia* tanpa persetujuan yang sebenarnya.
4. Kemungkinan kesalahan diagnosis atau perawatan: *Euthanasia* dapat menimbulkan risiko kesalahan dalam mendiagnosis kondisi medis atau menyediakan perawatan yang tepat. Ketika diagnosa atau perawatan medis tidak akurat, tindakan *euthanasia* dapat menyebabkan kehilangan nyawa orang yang dapat diselamatkan.
5. Prinsip keadilan dan kesetaraan: *Euthanasia* dapat menghadirkan tantangan dalam memastikan keadilan dan kesetaraan akses terhadap perawatan medis. Mungkin ada risiko bahwa individu yang lebih rentan atau dengan akses terbatas ke perawatan medis berkualitas akan cenderung



diarahkan ke *euthanasia* sebagai pilihan yang lebih mudah atau murah.

6. Profesionalisme medis dan etika: Bagi banyak profesional medis, *euthanasia* bertentangan dengan prinsip etika dan sumpah dokter yang menekankan pentingnya menyelamatkan kehidupan dan menghindari mengakui pilihan untuk membunuh seseorang.
7. Dampak sosial dan psikologis: Legalisasi *euthanasia* dapat memiliki dampak sosial dan psikologis yang luas. Hal ini dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. Selain itu, keluarga dan masyarakat dapat mengalami trauma atau rasa bersalah terkait keputusan untuk mengakhiri kehidupan seseorang.

Meskipun argumen-argumen ini menyoroiti bagaimana *euthanasia* dapat melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan, perdebatan tentang topik ini tetap kompleks dan emosional. Beberapa negara telah mencari solusi tengah dengan mengatur praktik *euthanasia* dengan ketat atau mengizinkannya hanya dalam keadaan tertentu. Namun, penting untuk terus melibatkan banyak pihak dalam diskusi ini, termasuk ahli hukum, ahli medis, agama, dan aktivis hak asasi manusia, guna mencari keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹¹

Euthanasia juga bertentangan dengan pasal-pasal yang menjadi dasar serta nilai fundamental dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang jelas bertentangan dengan *euthanasia* salah satunya hak untuk hidup yang tertuang dalam juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28A yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”¹² dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap

¹¹ Flora, H. S. (2022). *Euthanasia Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 2(02), hlm. 96.

¹² Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945





orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”¹³

Pengaturan mengenai hak asasi manusia terkhusus mengenai hak hidup tidak hanya diatur dalam hukum positif di Indonesia tetapi juga telah diatur juga dalam Peraturan Internasional seperti ICCPR. Hak hidup menjadi salah satu hak yang paling pertama dirumuskan dalam hak asasi manusia karena hak hidup dinilai merupakan suatu hak yang diberikan oleh tuhan mulai dari seseorang terlahir. Perlindungan hak hidup tegasnya termuat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Perlindungan HAM menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*) yang bersifat mengikat secara hukum bagi negara-negara peserta yang meratifikasi kovenan ini. Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa:¹⁴

- a. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- b. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
- c. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada

¹³ Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁴ Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)





Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman bagi Kejahatan Genosida.

- d. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
- e. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung.
- f. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Keberlakuan dari ICCPR juga telah jelas di Indonesia, hal ini dikarenakan ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Indakan *euthanasia* ini bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya pada hak hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).



BAB III

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak hal yang perlu ditinjau kembali dalam pelaksanaan *euthanasia*. Dalam hal ini pelaksanaan *euthanasia* bertentangan dengan beberapa aturan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sampai dengan Hukum Internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Di Indonesia, *euthanasia* adalah topik yang sangat kompleks dan kontroversial. Praktik *euthanasia* dianggap ilegal di negara ini dan bertentangan dengan beberapa aspek hukum dan nilai-nilai budaya serta agama mayoritas masyarakat Indonesia. Agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, dan ketiga agama ini cenderung menolak *euthanasia* karena dianggap melanggar prinsip-prinsip etika agama tersebut. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa *euthanasia* tidak sepenuhnya diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Ada upaya dari sebagian kalangan masyarakat dan aktivis Hak Asasi Manusia untuk memperdebatkan kebijakan ini dan mempertimbangkan perlunya undang-undang yang mengatur *euthanasia* dengan ketat.

Praktik pelaksanaan *euthanasia* saat ini memang masih jarang ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, guna mencapai pemenuhan pada prinsip-prinsip keadilan dibutuhkan tinjauan apakah *euthanasia* merupakan perilaku yang adil terhadap orang yang dikenakan *euthanasia* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.S. Hornby, 2000, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Sixth Edition*, Oxford University Press, Newyork

Hanafi M. Yusuf dan Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta

I Wayan Widi Karsana, 2020, *Information Technology: Konsep dan Implementasinya pada Bidang Kesehatan*. Media Sains Indonesia. Bandung

Ibn al-Arabiy, 1999, *Lisan al-'Arab, Juz 11*, Beirut Daar Ehia al-Tourath

ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Jurnal

Abdul Karim, "Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf", *Jurnal Ekosentrik* Vol.1 No.1 Tahun 2015.



+628127902843



Jl. Raya Palembang - Prabumulih
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30662



@alsalcunsri

ALSA LC Unsri



www.alsalcunsri.org



alsalcunsri@gmail.com



Arriella Gitta Sari, Harry Murty, dan Irham Rahman, “Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Transparansi Hukum Vol.3 No.1 Tahun 2020.

Flora, H. S, “Euthanasia Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia Vol. 2 No.2 Tahun 2022.

Imam Hilman, “Euthanasia: Sebuah Pemikiran”, Jurnal Harian Pikiran Rakyat, Tahun 2004.

Pradjonggo Sridjaja Tjandra, “Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Dua, Vol 1, No 1 Tahun 2016.

Patittingi, F., Muchtar, S., Hasrul, M., Azisa, N., Lahae, K., Latif, B., & Bakhtiar, H. S, “*Health and law: Euthanasia in Indonesian legal perspective*” *Enfermeria Clinica* Vol.30, 2020.

Pingkan K. Paulus, “Kajian Euthanasia menurut Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum UNSRAT Vol.XXI, No.3. 2013.

Xian, C. Y, “*The Euthanasia Debate and Its Implications on The Legalization of Euthanasia in Indonesia*”. Jurnal Jaffray Vol. 21 No.1 Tahun 2023.

Dokumen Lainnya

Sarjono Anatasia, Skripsi: “Euthanasia dan Hak Hidup Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. (Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2014)



Implikasi Etis Profesi Dokter Medis Sebagai Eksekutor
***Lethal Injection* Pada Hukuman Mati di Amerika Serikat**

Sayyidinaa Mustika, Febriyanti Nur Afriyani, dan Faza Aliya Julianti

Universitas Sriwijaya

Abstrak

Hukuman mati dengan metode *Lethal Injection* merupakan hukuman yang dianggap lebih manusiawi dibandingkan dengan hukuman mati lainnya yang mana *Lethal Injection* dirancang untuk menyebabkan kematian dengan cara cepat, bebas dari penderitaan fisik, dan dilakukan oleh profesional medis. Namun dalam eksekusinya, metode *Lethal Injection* ini menjadi isu kontroversial di berbagai negara khususnya di Amerika Serikat dikarenakan seringkali melibatkan peran dokter sebagai eksekutor. Berbagai kalangan organisasi medis dan etika kedokteran memiliki argumen tersendiri, baik mendukung maupun menentang keterlibatan dokter sebagai eksekutor dalam hukuman mati. Sulitnya mencari dokter yang bersedia berpartisipasi dalam eksekusi mati juga seringkali menjadi masalah dikarenakan banyak dokter yang menolak dengan pertimbangan etika medis dan konsekuensi moral serta sanksi yang akan diterimanya. Melalui analisis berbagai argumen dan pandangan yang berlaku di Amerika Serikat, penelitian ini membahas kompleksitas isu implikasi etis dokter sebagai eksekutor dalam hukuman mati dengan menggunakan metode *Lethal Injection*.

Kata Kunci : *Lethal Injection*, etis profesi dokter, eksekutor, Amerika Serikat

Abstract

The Capital Punishment with the method of lethal injection is considered to be a more humane punishment compared to other methods. Lethal injection is designed to cause death quickly, free from suffering physics, and performed with physician professionals. But in execution, lethal injection methods become a controversial issue in the states because they often involve physicians as executors. Various groups of medical organization and physician ethics have their own arguments, both sustain or resist involvement as executor on death penalty. It's hard to find a willing physician who often becomes a problem to participate in death by execution. Many physicians are rejected with the consideration of medical ethics and moral consequences as well as sanctions to be received. Through analysis of various arguments and opinions prevailing in various countries, this journal discusses the complexity of the ethical implications issue of physicians as executor chamber on death penalty by using lethal injection method.

Keyword: *Capital Punishment, Lethal Injection, ethical implications, physicians profession, countries*





BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Pemidanaan hukuman mati dengan metode *Lethal Injection* sampai saat ini masih menjadi isu kontroversial di dunia. Dalam perspektif internasional, hukuman mati bersangkutan dengan hak asasi manusia, yang dimana setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan menerima hak perlindungan hukum serta tiada seorangpun yang dapat mencabut hak mereka.¹ Maka dari itu, penegak hukum mencari cara untuk dapat menegakkan keadilan hukuman mati dengan mencari hukuman yang paling manusiawi dan sedikit menghilangkan penderitaan narapidana pada hukuman mati. *Lethal Injection* merupakan salah satu wujud metode yang dianggap di beberapa negara paling sesuai untuk diterapkan pada eksekusi hukuman mati karena melihat dari kinerja suntik mati yang dapat menyebabkan kematian dengan cara cepat, bebas dari penderitaan fisik yang menyakitkan, dan biasanya dilakukan oleh profesional medis. Meskipun dalam eksekusi hukuman mati telah dilakukan berbagai metode lain selama beberapa dekade yaitu dengan digantung, ditembak, dipancung, dirajam, disalib, dicekik, gas, dan disetrum.² Namun, dalam eksekusinya *Lethal Injection* menjadi pilihan yang sering dipilih oleh pengadilan karena dianggap lebih manusiawi untuk menghindari hukuman yang kejam dan tidak manusiawi.³

Dalam pelaksanaan hukuman mati dengan *Lethal Injection* itu sendiri menjadi kekhawatiran narapidana yang akan dieksekusi, hal ini berkaitan dengan protokol tiga obat yang biasa digunakan sebagian besar yurisdiksi hukuman mati, yaitu dengan pemberian anestesi, agen parolitik dan penghentian detak jantung. Protokol pemberian obat suntik mati menjadi perhatian bagi para narapidana yang dimana pengacara dari narapidana seringkali memperdebatkan persoalan mengenai eksekusi *Lethal Injection*, pengacara narapidana berargumen

¹ Novita Eleanora, Fransiska. 2012. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal: UMTJ

² Pena Reform International. 2022. *Death Penalty Issue*. Diakses tanggal 27 Juli 2023 pukul 10.09 WIB. Link: <https://www.penalreform.org/issues/death-penalty/key-facts/#:~:text=Methods%20used%20around%20the%20world,still%20carry%20out%20public%20executions.>

³ MD K, Boehnlein, James. 2013. *Should Physicians Participate in State-Ordered Executions*. AMA Journal of Ethics.



bahwa eksekusi haruslah memenuhi standar yang sesuai, yaitu bahwa pelaksanaan eksekusi ini haruslah melibatkan seorang profesional medis yang terlatih secara konstitusional untuk meminimalisir risiko penderitaan yang akan diterima oleh narapidana selama eksekusi berlangsung.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ahli medis memiliki pandangan yang berbeda terkait keterlibatan dokter medis sebagai eksekutor dalam hukuman mati dengan *Lethal Injection* ini. Dalam beberapa tahun ini, ahli etik medis mendukung larangan etis partisipasi dokter medis dan menyetujui argumen narapidana dengan alasan bahwa dokter harus diminta atau diizinkan untuk berpartisipasi agar dapat mengurangi resiko penderitaan yang akan dialami narapidana. Dimana dengan catatan harus ada analisis independen yang dilakukan oleh medis etik terkait status moral yang akan diterima dokter medis karena telah berpartisipasi dalam eksekusi hukuman mati. Namun, disisi lain banyak pandangan yang menentang keterlibatan dokter medis dalam eksekusi mati dikarenakan hukuman mati merupakan hukuman yang tidak bermoral dan menyalahi medis etik seorang dokter. Moralitas hukuman mati menurut para etik medis merupakan hal yang tidak relevan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang dokter.⁴

American Medical Association (AMA) pada tahun 1980 berpendapat bahwa keterlibatan dokter dalam eksekusi mati sudah melanggar etika kedokteran. Pada tahun 2000, *American Medical Association* (AMA) memperluas definisi “partisipasi” seorang dokter secara luas, yaitu termasuk dalam berkonsultasi maupun mengawasi proses eksekusi mati *Lethal Injection*.⁵ Organisasi medis yang menentang keikutsertaan dokter dokter seperti *American Medical Association* (AMA), hal ini dikatakan tidak etis karena keterampilan dan prosedur dokter yang bertentangan dengan profesinya untuk menjalankan mandat pemerintahan dan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama pendidikan kedokteran telah diakui masyarakat sebagai keterampilan khusus yang digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan seseorang. Namun, ada beberapa argumen yang dikemukakan bahwa standar profesional

⁴J. Lithon, Paul. 2013. Legal Studies Research Paper Series No. 2013-13. *Physician participation in Executions, the morality of Capital Punishment, and the Practical Implications of their Relationship*. Journal of Law, Medicine & Ethics 333.

⁵*American Medical Association*.





dokter medis dapat dikatakan tidak berlaku dalam eksekusi mati *Lethal Injection* karena tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan dokter dan juga pasien.⁶ Akan tetapi, hal ini tidak disetujui oleh pemerintah bagian negara dan beberapa masyarakat karena beranggapan profesi medislah yang cocok untuk hukuman mati lethal injections dikarenakan hukuman ini melibatkan obat-obatan dimana dokterlah sebagai profesi medis yang cocok menangani masalah ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika etis profesi dokter sebagai eksekutor hukuman mati *Lethal Injection* di Amerika Serikat dan bagaimana Tindakan legalitas yang dilakukan dewan medis sebagai terhadap keterkaitan Etis Dokter Sebagai Eksekutor pada hukuman mati tersebut.

I. 2. Dasar Hukum

1. Amandemen Pertama (I) Konstitusi Amerika Serikat
2. Amandemen Lima (V) Konstitusi Amerika Serikat
3. Amandemen Delapan (VIII) Konstitusi Amerika Serikat
4. *Secrecy Statues*
5. Yurisprudensi Amerika Serikat

⁶ *Ibid.*





BAB II PEMBAHASAN

II. Problematika Hukuman Mati Dengan Metode *Lethal Injection* di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara federal yang sumber hukumnya mengacu pada sumber hukum *Common Law*, yang dimana *Common Law* mengacu pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman mati di Amerika Serikat yang paling banyak dikenakan hukuman mati adalah Pemerkosaan, Pembunuhan, dan Narkoba. Selain dari kejahatan tersebut ada beberapa kejahatan lain yang dapat dikenakan hukuman mati sebagai berikut:⁷

1. Adanya kematian yang disebabkan oleh senjata kimia atau senjata pembunuh massal
2. Adanya pembunuhan pada anggota kongres, Kabinet, atau Mahkamah Agung Amerika Serikat
3. Adanya konspirasi untuk membunuh anggota kongres, kabinet, Mahkamah Agung yang mengakibatkan kematian
4. Adanya kematian yang disebabkan oleh bahan peledak
5. Adanya kematian yang disebabkan oleh penggunaan senjata api ilegal
6. Adanya kejahatan Genosida yang menyebabkan kematian
7. Adanya kematian yang disebabkan karena adanya pembajakan mobil transportasi
8. Adanya Kematian yang disebabkan dari penculikan atau penyanderaan
9. Adanya Pembunuhan berencana
10. Adanya kematian yang disebabkan karena tindakan pelecehan seksual
11. Adanya kematian yang disebabkan dari eksploitasi seksual terhadap anak
12. Adanya kematian yang disebabkan karena penyiksaan
13. Adanya kematian yang disebabkan oleh kejahatan perang
14. Adanya perdagangan narkoba dengan skala besar
15. Adanya kejahatan Spionase

⁷ Ningsih Rahma,dkk. 'Penerapan Hukuman Mati oleh Negara Maju dan Berkembang'.
Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara. Vol. 2. No. 1. [3]





16. Adanya pengkhianatan terhadap negara

Adapun metode *Lethal Injection* sudah diusulkan dan diperkenalkan di Amerika sejak abad ke-19 oleh Jay Chapman, yang mana metode ini digunakan dengan menyuntikkan cairan mematikan ke dalam tubuh terpidana eksekusi mati.⁸ Awal pelaksanaannya dimulai dari bagian tubuh narapidana hukuman mati yang harus disterilkan terlebih dahulu, begitu pula dengan semua alat yang akan digunakan untuk eksekusi mati. Metode *Lethal Injection* yang digunakan dalam eksekusi mati antara lain:

1. Metode *Three Drug Cocktail*, Metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam eksekusi hukuman mati. Metode ini biasanya mengandung tiga bahan yang mematikan, antara lain: *sodium thiopental*, *vecuronium bromide* dan *kalium klorida*. Tiga bahan tersebut memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaannya. Pertama, *sodium thiopental* yang berperan sebagai obat penenang dan penghilang rasa sakit atau yang biasa kita sebut dengan obat bius. Kedua, *vecuronium bromide* berperan sebagai obat penghambat neuromuskular, yang fungsinya untuk menahan semua otot tubuh yang menyebabkan kelumpuhan agar nantinya terpidana tenang selama prosedur berlangsung. Langkah ketiga, yaitu pemberian dosis *kalium klorida* yang mematikan berperan untuk menghentikan jantung.⁹ Bahan ini nantinya akan menanggung impuls listrik pada otot yang menyebabkan henti jantung. Setelah langkah terakhir dilaksanakan narapidana eksekusi mati memiliki waktu sekitar 10-15 menit sampai benar-benar dinyatakan meninggal dunia.
2. Metode *Pentobarbital*, metode ini merupakan metode *Lethal Injection* terbaru yang digunakan dalam eksekusi mati. Metode ini biasa disebut dengan metode 'overdosis' yang fungsinya mirip dengan *sodium thiopental*. Dengan hanya menggunakan bahan *pentobarbital* untuk menyuntik terpidana mati akan menyebabkan kematian pada sistem saraf pusat yang dimiliki seseorang. Metode ini digunakan untuk menghilangkan penyiksaan penderitaan pada

⁸ Sawici, K. Sarah. 2022. *Health-Care Professionals and Lethal Injection: An Ethical Inquiry*. The Journal of Medicine and Philosophy. Vol. 47.

⁹ Mouren Ashilah, Bitra. 2020. *Perbandingan hukuman Mati di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) dan Islamic LAW (Saudi Arabia)*. Jurnal: FH UI





saat eksekusi mati karena tidak harus melewati masa penderitaan pada kelumpuhan otot dan pada saat diberikan *kalium klorida*.¹⁰

Berdasarkan hal diatas, Prosedur pada metode *Lethal Injection* ini masih menjadi kontroversi karena bahan-bahan yang digunakan kemungkinan akan tetap memberikan penyiksaan pada terpidana mati. Seperti pemberian *sodium thiopental* yang bersifat *short-acting*, dimana *sodium thiopental* bisa saja hilang sebelum diberikannya langkah ketiga yaitu *potasium klorida* yang sangat menimbulkan siksaan yang menyakitkan. Kemudian juga dengan langkah kedua yaitu pemberian *vecuronium bromide* sebagai penghambat neuromuskular, jika bahan ini tidak diberikan dengan baik maka akan sulit untuk mengetahui apakah terpidana nantinya merasakan kesakitan atau tidak karena terpidana tidak bisa berteriak maupun bergerak. Kemudian dengan metode *Pentobarbital* yang dijadikan alternatif pengganti pada metode *Three Drug Cocktail* tersebut, metode ini memiliki masalah pada pasokannya yang terbatas di Amerika Serikat. Produsen utama yang membuat obat *pentobarbital* ini merupakan perusahaan asal eropa yaitu *Lundbeck*. *Lundbeck* sebagai produsen *Natrium Pentobarbital* menolak untuk mendistribusikan obat ini sebagai bahan untuk eksekusi mati pada Amerika Serikat.¹¹

Melihat dari prosedur pada metode *Lethal Injection* serta rasa sakit dan resiko yang akan dialami oleh terpidana, masyarakat umum di Amerika Serikat menjadikan *Lethal Injection* sebagai eksekusi yang paling umum di Amerika Serikat. Hal ini menjadikan *Lethal Injection* pilihan terbanyak dibandingkan dengan hukuman lainnya seperti sengatan listrik, gas mematikan, digantung. Sebab *Lethal Injection* tampak tidak menyakitkan dan lebih manusiawi karena meniru prosedur medis. Hal yang menjadikan *Lethal Injection* sebagai hukuman umum untuk eksekusi mati karena tiga puluh tujuh dari tiga puluh delapan negara bagian hukuman mati dan pemerintah federal telah mengadopsinya; untuk sembilan belas negara bagian, cara ini adalah salah-satunya metode eksekusi yang sah.

¹⁰ Neilson, Susie. 2019. *Lethal Injection Drugs 'Efficacy And Availability for Federal Executions*. Diakses tanggal 26 Juli 2023 pukul 02.06 WIB. Link:

<https://jme.bmj.com/content/medethics/early/2019/09/20/medethics-2019-105621.full.pdf>

¹¹ Healthcare. 2020. *Danish Drug Banned US Execution*. Diakses pada tanggal 26 Juli pukul 03.02 WIB. (<https://healthcare-digital.com/hospitals/danish-drug-banned-us-executions>)





Dalam metode standar *Lethal Injection* yang digunakan di Amerika Serikat, tahanan dibaringkan di brankar, lalu dipasangkan kateter dengan selang intravena yang terpasang dimasukkan ke dalam pembuluh darahnya, dan tiga obat disuntikkan ke dalam selang tersebut oleh algojo yang bersembunyi di balik dinding. Obat pertama adalah obat bius (*natrium thiopental*), diikuti oleh agen pelumpuh (*pancuronium bromida*) dan obat yang terakhir menyebabkan jantung berhenti berdetak (*kalium klorida*).

Namun, pada kenyataannya metode *Lethal Injection* ini sangat membuat para ahli mempertimbangkan cara ini untuk tidak melibatkan para dokter untuk hukuman mati para terpidana. Melihat bahwa metode ini sangat membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu banyak organisasi medis berpendapat bahwa untuk mencegah hal tersebut pengawasan serta eksekusi dari metode ini haruslah dilakukan langsung oleh professional medis yaitu seorang dokter. Maka muncul perspektif yang menimbulkan pro dan kontra dengan adanya kehadiran dokter medis dalam eksekusi mati.

Para dokter di Amerika telah melakukan protes terhadap partisipasi dokter dalam eksekusi hukuman mati yang telah berjalan selama beberapa dekade. Terdapat dua kelompok penggerak hak asasi manusia yang mengambil sikap tegas untuk menentang partisipasi dokter dalam eksekusi hukuman mati yaitu *Leading Human Rights* dan *Abolitionist Groups*. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama dengan *Amnesty International* sebagai organisasi non pemerintah lingkup internasional yang mendukung gerakan hak asasi manusia secara global untuk mempublikasikan fakta bahwa partisipasi dokter dalam eksekusi hukuman mati melanggar kode etik *American Medical Association (AMA)*. Dan terdapat organisasi medis lainnya seperti *National Coalition to Abolish the Death Penalty (NCADP)* dan *Human Rights Watch* yang turut menentang eksistensi dokter dalam hukuman mati. Meskipun perkumpulan organisasi medis di Amerika Serikat yang bernama *Breach of Trust* tidak mengambil sikap tegas terhadap hukuman mati yang melibatkan dokter. Namun, menurut laporan perkumpulan organisasi medis tersebut menyatakan bahwa partisipasi dokter dalam eksekusi mati merupakan tindakan yang tidak etis dan melanggar standar etika kedokteran. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa masyarakat harus mempertimbangkan



dan memutuskan apakah, bagaimana dan kapan pelaksanaan hukuman mati dapat dilakukan tanpa keterlibatan dokter dalam proses eksekusinya. Tentunya dari publikasi pedoman etika asosiasi medis yang dibuat oleh organisasi yang tergabung dalam *Breach of Trust* merekomendasikan dan meyakinkan para dokter untuk tidak berpartisipasi dalam eksekusi hukuman mati.

Beberapa organisasi medis seperti *National Coalition to Abolish the Death Penalty* (NCADP) dan *American Medical Association* (AMA) telah memposting *pers release* yang menentang partisipasi dokter di situs webnya, serta *Amnesty International* juga telah mempublikasikan *pers release* yang berjudul “Profesional Medis Melanggar Sumpah Etik Dengan Suntikan Mematikan” dan dalam pers releasenya *Amnesty International* menggarisbawahi dalam webnya yang dikhususkan untuk persoalan suntikan untuk hukuman mati bahwa memaksa dokter untuk berpartisipasi dalam pembunuhan manusia yang dalam hal ini terlibat dalam eksekusi hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran Sumpah Hippocrates. Organisasi masyarakat yang bernama *World Coalition Against The Death Penalty* yang juga menerbitkan artikel di situs webnya yang berjudul “Kesempatan untuk Mengakhiri Suntikan mematikan di AS” yang mana di artikel tersebut menyatakan bahwa para dokter harus “menjauh” dari ruang eksekusi. Sebagian dokter di Amerika Serikat juga kontra dengan hal ini, mengutip dari pendapat Dr. Groner salah satu dokter di Amerika Serikat yang berpendapat bahwa negara membutuhkan kampanye secara luas untuk mempublikasikan pedoman etik untuk menekankan dan memastikan tidak ada dokter maupun perawat yang ikut berpartisipasi dalam eksekusi mati.¹²

Namun, pendapat mengenai partisipasi dokter pada eksekusi hukuman mati ini menimbulkan polemik dikalangan para penegak hukum di Amerika Serikat khususnya para pengacara negara-negara, yang membela status quo penyuntikan mati, adanya pedoman etika dari organisasi-organisasi tersebut menjadi hambatan praktis bagi partisipasi dokter.¹³ Terdapat kasus eksekusi Michael Morales di California melibatkan seorang dokter yang diusulkan oleh

¹² Cwinya-ai, Robert Ongom. 2010. *Does a Medical Doctor Have a Role To Play In Lethal Injection Executions?; What Are The Ethical Implications On a Profession Sworn To Protect Life?*. *Discerning Medical Ethics Under United State Law*. hal. 22-23.

¹³ Cwinya-ai, Robert Ongom. 2010. *Does a Medical Doctor Have a Role To Play In Lethal Injection Executions?; What Are The Ethical Implications On a Profession Sworn To Protect Life?*. *Discerning Medical Ethics Under United State Law*. hal. 24-25





hakim federal bernama Jeremy Fogel dengan satu obat anestesi *sodium pentothal*, hal ini mendapat protes dari jaksa agung asisten senior dan koordinator hukuman mati di California bernama Dane Gillette yang menyebutkan tidak ada eksekusi mati yang memiliki izin medis. Adapun pengacara narapidana yang dianggap sebagai “pengacara kasus” dalam sejarah karena berargumen bahwa selama negara-negara di Amerika Serikat bersikeras untuk memakai 3 formula obat yaitu *sodium thiopental*, *vecuronium bromide*, dan *kalium klorida* harus diperlukan personil medis terlatih untuk memantau pemberian obat dan pemeliharaan anestesi. Dalam posisi pengacara litigasi dalam polemik ini hanya bertujuan untuk mempertahankan kewajiban etika profesional terhadap klien mereka untuk tidak berakhir diikat di atas tandu eksekusi. Pengacara juga harus membela hak-hak klien mereka untuk tidak dikenakan prosedur eksekusi yang melibatkan penderitaan dan rasa sakit yang dahsyat.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kebijakan hukum di Amerika Serikat, hukuman yang paling berat diberlakukan oleh pemerintah kepada terpidana ialah hukuman mati. Maka dari itu, prosedur eksekusi *Lethal Injection* membutuhkan pengawasan tingkat tinggi terutama ketika Amerika Serikat mengubah protokol eksekusi *Lethal Injection* ini karena meningkatnya pandangan negatif terhadap prosedur eksekusi mati *Lethal Injection* ini, begitu pula dengan sulitnya mendapatkan obat-obatan untuk digunakan dalam eksekusi mati. Badan legislatif negara-negara bagian Amerika Serikat sedang melakukan rumusan Undang-Undang Tentang Kerahasiaan untuk melindungi informasi eksekusi dan pers dari publik dikarenakan kekhawatiran publik yang terus meningkat atas protokol *Lethal Injection* tersebut yang dimana pengujian klinis terhadap standar prosedur secara keseluruhan belum tepat dan memadai.¹⁵ Maka dari itu, pemberian edukasi kepada masyarakat dan narapidana hukuman mati mengenai hak-hak konstitusional mereka menjadi sebuah solusi atas polemik yang timbul pada eksekusi mati dengan metode ini. Dimana hak-hak tersebut diatur dalam Amandemen Pertama yang isinya mengenai hak-hak individu dan pemerintah yang mana Mahkamah agung memastikan bahwa hak-hak individu akan tetap

¹⁴ Prof. Marmo-Roman, Malik. 2021. *The Debate of Physician-Assisted Suicide*. Honor Capstone.

¹⁵ Fanucchi, Franchesca. *The Problematic Nature of Execution by Lethal Injection in the United States and People's Republic of China*. 2020. Vol.8. [15]





dijaga dan pemerintah juga mempertimbangkan kepentingan yang sah agar terjadinya keseimbangan, baik untuk kebebasan individu maupun kebutuhan pemerintah dapat terlaksana dengan efektif.¹⁶ Kemudian juga pada Amandemen Kelima mengenai prosedur perlindungan yang dirancang untuk melindungi hak-hak narapidana dan memberi keamanan pada kehidupan, kebebasan serta properti yang dimilikinya.¹⁷

Berdasarkan Amandemen Pertama dan Kelima tersebut terpidana mati harus mendapatkan haknya dalam proses hukum dan juga mendapatkan hak untuk mengakses informasi mengenai pelaksanaan eksekusi terpidana. Maka didasarkan pada hak-hak tersebut pemerintah diwajibkan untuk membagikan rincian tentang eksekusi dan protokol pemberian *Lethal Injection* dengan transparan kepada terpidana dan masyarakat publik.

II. 2. Tindakan Legalitas yang Dilakukan Dewan Medis Terhadap Etis Dokter Sebagai Eksekutor

Dengan adanya kontroversial yang terjadi mengakibatkan peningkatan pengaduan kepada para medis. pengaduan yang paling banyak ditanyakan adalah apakah dewan medis dapat mengambil tindakan jika para dokter memang tidak menginginkan profesi tersebut. Terdapat dua alasan untuk mempertanyakan apakah dewan medis negara bagian di Amerika Serikat memiliki wewenang untuk mendisiplinkan dokter yang berpartisipasi meskipun undang-undang atau peraturan etika yang mengaturnya mengizinkan. jawaban dari dua alasan tersebut yaitu pertama, pengadilan sejauh ini menolak untuk mengizinkan dewan medis menjatuhkan sanksi disiplin karena di sebagian besar negara, undang-undang hukuman mati yang mengatur keterlibatan dokter. Kedua, semakin banyak negara bagian yang mengesahkan “undang-undang perisa” yang secara eksplisit menghapus yurisdiksi dewan medis terhadap hal ini.

1. Undang-Undang Hukuman Mati yang berlaku

Pengadilan di tiga negara bagian telah menjawab pertanyaan apakah dewan memiliki wewenang untuk mendisiplinkan dokter yang

¹⁶ J.Nadwoski,Chintya, dkk. *First Amendment Knowledge and Competence in United States Residents*. 2021. Department of Psychology: University at Albany. [33]

¹⁷ Britannica.com. Fifth Amendment. *Summary, Rights, and Fact*. 2023. Accessed 28 Juli 2023. 14.20 WIB. <https://www.britannica.com/topic/Fifth-Amendment>





berpartisipasi dalam hukuman mati sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan medis tidak memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan dokter yang pada dasarnya menjalankan sesuai hukum negara yang berlaku.

Ketika sekelompok dokter melakukan aksi gugat di California pada tahun 1996 untuk sebuah pernyataan bahwa dokter yang berpartisipasi dalam eksekusi harus kehilangan lisensi mereka di bawah hukum negara bagian, pengadilan pada tingkat banding menemukan fakta yang sangat signifikan bahwa hukum pidana di negara bagian seperti ini mengizinkan partisipasi dokter sebagai eksekutor. Hal itu dinyatakan dengan alasan undang-undang tidak mungkin secara tegas dan implisit mengatur keterlibatan dokter dalam eksekusi, dan pada saat yang sama membuat para dokter yang berpartisipasi terkena sanksi disiplin atau sanksi hukum lainnya karena melakukan tindakan yang melanggar hukum.¹⁸

Bahkan, pada saat dewan medis di satu negara bagian menyatakan secara terbuka keinginannya untuk mempertimbangkan mendisiplinkan dokter yang berpartisipasi, mahkamah agung negara bagian tersebut melakukan intervensi. Hal itu juga terjadi pada saat Dewan Medis di North Carolina mengeluarkan pernyataan pada tahun 2007 yang memperingatkan bahwa dokter yang memfasilitasi eksekusi dapat dikenakan tindakan disipliner, mereka digugat oleh Lembaga Masyarakat, yang mengklaim bahwa dewan medis mengganggu kemampuan untuk melaksanakan hukum negara bagian, yang mensyaratkan kehadiran dokter selama eksekusi. Mahkamah Agung juga berpihak kepada Lembaga Masyarakat.

Dengan undang-undang hukuman mati di semua tempat kecuali dua negara bagian yang mencantumkan beberapa bentuk partisipasi dokter, kemungkinannya pengadilan akan lebih bersimpati pada upaya dewan medis untuk mendisiplinkan dokter daripada pengadilan di Georgia, California, dan North Carolina. Bahkan di beberapa negara bagian mengikutsertakan pedoman AMA. Di Ohio, hukum negara bagian mengizinkan dewan medis untuk mendisiplinkan dokter karena

¹⁸ Thorburn v. Dep't. of Corrs, 78 Cal.Rptr.2d 584, 590 (Cal App. 1998).





melanggar pedoman AMA, tetapi hanya sejauh diizinkan oleh hukum negara bagian. Tetapi hukum Ohio secara eksplisit mengatur kehadiran dokter dari lembaga pemasyarakatan negara bagian tempat hukuman mati dilaksanakan yang melanggar pedoman AMA. Berdasarkan pertimbangan pengadilan yang sejauh ini menangani masalah ini, kecil kemungkinan dewan medis Ohio akan dapat mendisiplinkan seorang dokter untuk hadir dalam eksekusi ketika kehadirannya secara khusus diatur dalam undang-undang hukuman mati yang mengaturnya.

2. Undang-Undang Pelabuhan yang aman

Pada beberapa negara bagian tidak ingin mengambil risiko dan melindungi dokter dari tindakan dewan medis dengan memberlakukan berbagai undang-undang yang dimaksudkan untuk mengalahkan upaya tersebut. Undang-undang inilah yang disebut undang-undang “*safe harbor*”, yang secara khusus mencegah dewan medis mengambil tindakan disipliner terhadap penyedia layanan kesehatan yang memilih untuk berpartisipasi dalam eksekusi. Dalam praktiknya, undang-undang ini seperti mengimunisasi dokter dari gugatan perizinan dokter sebagai eksekutor dalam hukuman mati *lethal injections*. Setidaknya delapan negara bagian telah mengadopsi undang-undang “pengecualian”, yang menyatakan bahwa suntikan mematikan tidak termasuk dalam praktik kedokteran, sehingga melindungi dokter yang berpartisipasi dalam eksekusi mati dari sanksi dewan medis. Akhirnya, banyak negara bagian memiliki berbagai undang-undang dan kebijakan “*shield*” yang berlaku untuk memastikan anonimitas dokter yang berpartisipasi dalam eksekusi mati. Hukum ini secara efektif melindungi dokter dari gugatan perizinan oleh pihak ketiga.¹⁹

Namun, beberapa rintangan harus diatasi untuk dapat menerapkan disiplin terhadap dokter. Pertama, dewan medis negara bagian harus diberdayakan untuk mendisiplinkan dokter karena melanggar pedoman etika AMA karena hukum negara bagian di tujuh negara yang

¹⁹ Illinois’ statute, for example, provides that “[t]he identity of executioners . . . and information contained in records that would identify those persons shall remain confidential, shall not be subject to disclosure, and shall not be admissible as evidence or be discoverable in any action of any kind in any court or before any tribunal, board, agency, or person.” 725 Ill. Comp. Stat. Ann. 5/119-5(e) (West 2009).





menerapkan hukuman mati merujuk pada pedoman AMA dalam kode etik profesi dokter di negaranya. Kedua, Tidak boleh ada undang-undang perlindungan untuk hukuman mati di buku- buku kedokteran ataupun buku hukum. Ketiga, undang-undang hukuman mati *lethal injections* yang mengatur negara tidak boleh secara terbuka mempertimbangkan partisipasi dokter.



BAB III

PENUTUP

III. 1. Kesimpulan

Keterlibatan dokter sebagai eksekutor melanggar yurisdiksi yang mengatur keterlibatan etika profesional dokter sebagai eksekutor hukuman mati *Lethal Injections* dalam *American Medical Association* (AMA). Hal ini menimbulkan polemik di kalangan penegak hukum di Amerika Serikat antara dewan medis memiliki regulasi yang luas dan banyak yang harus ditangani dalam penekanan batasan dan penegasan kode etik yang harus dimiliki seorang dokter dan pemerintahan negara-negara bagian yang membentuk perisai hukum untuk melindungi hukum yang mengatur dokter sebagai eksekutor hukuman mati *Lethal Injections*. Hal ini menyulitkan dewan medis untuk menghentikan keterlibatan dokter sebagai eksekutor di Amerika Serikat karena jauh lebih mungkin di sebagian negara dewan medis tidak memiliki otoritas hukum di negara bagian tersebut.

Lebih lanjut, meskipun citra dokter yang berpartisipasi dalam proses eksekusi dapat memicu reaksi negatif secara visual pada anggota profesi yang didedikasikan untuk penyembuhan, namun kenyataannya adalah bahwa ada peran yang dimainkan oleh dokter dalam meminimalkan rasa sakit dan penderitaan di akhir hidup narapidana. Bagi dewan medis untuk mendisiplinkan seorang dokter karena memainkan peran tersebut yang tidak dapat dipertahankan secara hukum dan dipertanyakan dalam pelaksanaan prioritas dewan.

III. 2. Saran

Kontroversial *Lethal Injections* yang terjadi di Amerika Serikat yang menimbulkan perdebatan memunculkan ide-ide yang dapat dilakukan untuk mengurangi perdebatan yaitu membentuk tim eksekusi terpisah yaitu membentuk personel yang melakukan eksekutor yang tidak berhubungan dengan medis, di lain pihak para dokter medis yang terlatih dapat memantau pemberian obat dan pemeliharaan dari hukuman mati *Lethal Injections*. Selain itu pelarangan keterlibatan dokter secara langsung sebagai eksekutor untuk menjaga integritas medis dan kepercayaan masyarakat. Selain itu perlu adanya pendapat tambahan





ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022-2023

dari masyarakat maupun negara-negara di Amerika Serikat untuk membahas lebih lanjut mengenai kode etik kedokteran yang dapat diterima semua kalangan.

 +628127902843

 Jl. Raya Palembang - Prabumulih
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30662

   @alsalcunsri
    ALSA LC Unsri
 

 www.alsalcunsri.org

 alsalcunsri@gmail.com



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Fanucchi, Franchesca. 2020. *'The Problematic Nature of Execution by Lethal Injection in the United States and People's Republic of China'*. Vol.8. [15]

J. Lithon, Paul. 2013. Legal Studies Research Paper Series No. 2013-13. *Physician participation in Executions, the morality of Capital Punishment, and the Practical Implications of their Relationship*. Journal of Law, Medicine & Ethics 333.

J.Nadwoski,Chintya, dkk. 2021. *First Amendment Knowledge and Competence in United States Residents*. Department of Psychology: University at Albany. [33]

Lee Black, Robert M. Sade. 2021. *Lethal Injection and Physicians: State Law vs. Medical Ethics*. Journal of The American Medical Association.

MD K, Boehnlein, James. 2013. *Should Physicians Participate in State-Ordered Executions*. AMA Journal of Ethics.

Mouren Ashilah, Bitra. 2020. Perbandingan hukuman Mati di *Negara Common Law* (Amerika Serikat), *Civil Law* (Indonesia) dan *Islamic Law* (Saudi Arabia).
Jurnal: FH UI

Ningsih Rahma,dkk. 'Penerapan Hukuman Mati oleh Negara Maju dan Berkembang'. *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 2. No. 1. [3]

Novita Eleanora, Fransiska. 2012. Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal: UMTJ

Prof. Marmo-Roman, Malik. 2021. *The Debate of Physician-Assisted Suicide*. Honor Capstone.

Sawici, K. Sarah. 2022. *Health-Care Professionals and Lethal Injection: An Ethical Inquiry*. The Journal of Medicine and Philosophy. Vol. 47.





Artikel

Pena Reform International. 2022. *Death Penalty Issue*. Diakses tanggal 27 Juli 2023 pukul 10.09 WIB. (<https://www.penalreform.org/issues/death-penalty/key-facts/#:~:text=Methods%20used%20around%20the%20world,still%20carry%20out%20public%20executions>)

Pilkington, Ed. 2022. *Capital Punishment: What Is It Like To Survive An Execution by Lethal Injection*. Diakses tanggal 27 Juli 2023 pukul 11.30 WIB. (<https://www.theguardian.com/world/2022/dec/28/lethal-injection-surviving-execution-attempt-alabama>)

Atul, Gawande. 2006. *The Excellent Execution: Why Physicians Participate in Lethal Injection of Prisoners*. Diakses tanggal 26 Juli 2023 pukul 09.30 WIB. (<https://ethics.harvard.edu/event/excellent-execution-why-physicians-participate-lethal-injection-prisoners>)

Amnesty International. 2022. *Death Penalty 2021: Facts and Figures*. Diakses tanggal 26 Juli 2023 pukul 09.30 WIB. (<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/death-penalty-2021-facts-and-figures/>)

Britannica.com. Fifth Amendment. Summary, Rights, and Fact. 2023. Accessed 28 Juli 2023. 14.20 WIB. <https://www.britannica.com/topic/Fifth-Amendment>

United Nations. 2023. *UN Human Rights Chief Calls On All Nations To Abolish Death Penalty*. Diakses tanggal 24 Juli 2023 pukul 08.30 WIB. (<https://news.un.org/en/story/2023/02/1133977>)

Ui Hutapea, Rita. 2021. *Divonis Mati Sejak 35 Tahun Lalu, Napi AS Akhirnya Disuntik Mati*. Diakses tanggal 27 Juli 2023 pukul 08.30 WIB (<https://news.detik.com/internasional/d-5849362/divonis-mati-sejak-35-tahun-lalu-napi-as-akhirnya-disun>)



+628127902843



Jl. Raya Palembang - Prabumulih
KM. 32, Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30662



@alsalcunsri

ALSALC UNsri



www.alsalcunsri.org



alsalcunsri@gmail.com

ALSA LC Unsri Law Journal